

2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso No.09 Palangka Raya



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DPPA/A.3/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, dan Belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebesar Rp1.232.789.000,00 atau mencapai 52,36% dari anggaran sebesar Rp2.354.428.000,00 dan realisasi Belanja adalah sebesar Rp81.306.054.434,00 atau mencapai 94,76% dari anggarannya sebesar Rp85.800.198.097,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa Nilai Aset adalah sebesar Rp73.982.157.235,43, Kewajiban sebesar Rp99.427.239,00, dan Ekuitas sebesar Rp73.882.729.996,43.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit LO. Berdasarkan Laporan ini, jumlah Pendapatan LO adalah sebesar Rp51.667.291.142,16, Beban LO adalah sebesar Rp129.875.635.451,32, sehingga didapatkan surplus/defisit-LO sebesar Rp(78.208.344.309,16), Surplus/Defisit LO akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Saldo Ekuitas Akhir SKPD.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai posisi Ekuitas Akhir Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam LPE ini, kami sampaikan bahwa pada Tahun 2025 terdapat Awal Ekuitas sebesar Rp72.163.171.103,59 sedangkan Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp73.882.729.996,43.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, Daftar rinci atau uraian atas Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA SKPD) dan Laporan Finansial (LO, LPE, dan Neraca).

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2025 ini belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv-v
Daftar Gambar	vi
Pernyataan Tanggung jawab	vii
Ringkasan	viii-xv
5.1. Pendahuluan	1
5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
5.2. Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
5.2.1 Profil Pemerintah	4
5.2.2 Kebijakan keuangan	12
5.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
5.3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	15
5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
5.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	17
5.4. Kebijakan Akuntansi	25
5.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	26
5.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
5.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	31
5.4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	31
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	32
5.5.1 Penjelasan Umum	32
5.5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	32
5.5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
5.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	52
5.5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	59
5.6. Penutup	60
5.7. Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK	3
Tabel 2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	6
Tabel 3. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	17
Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	19
Tabel 5. Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	19
Tabel 6. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belaja Langsung per sasaran Tahun 2025	20
Tabel 7. Rekapitulasi Analisis Efisiensi	21
Tabel 8. Persentase Penyisihan Piutang	29
Tabel 9. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024	33
Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah TA 20245 dan TA 2024	34
Tabel 11. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024	34
Tabel 12. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	37
Tabel 13. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025	38
Tabel 14. Realisasi Belanja Hibah TA 2025	38
Tabel 15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025	39
Tabel 16. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	40
Tabel 17. SiLPA Tahun 2025	41
Tabel 18. Rincian Beban Dibayar di Muka Tahun 2025 dan 2024	43
Tabel 19. Rekapitulasi Persediaan Tahun 2025 dan 2024	43
Tabel 20. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 21. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025	44
Tabel 23. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	45
Tabel 25. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel 26. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	46
Tabel 27. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	46
Tabel 29. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Lainnya	47
Tabel 31. Mutasi Akumulasi Penyusutan	48
Tabel 32. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	48
Tabel 33. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	48
Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	49
Tabel 35. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	49
Tabel 36. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	50
Tabel 37. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	50
Tabel 38. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset ATB (Bruto)	50
Tabel 39. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	51
Tabel 40. Rincian Aset Lain-lain	51
Tabel 41. Rincian Utang Belanja	52
Tabel 42. Rincian Pendapatan-LO	52
Tabel 43. Obyek PAD-LO	53
Tabel 44. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	53
Tabel 45. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	53
Tabel 46. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	54
Tabel 47. Rincian Beban Pegawai	54

Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa	55
Tabel 49. Beban Hibah	56
Tabel 49. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56
Tabel 50. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	57
Tabel 51. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	57
Tabel 52. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	57
Tabel 53. Surplus/Defisit dari Operasi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2025	9
Gambar 2. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2025	10
Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD	16
Gambar 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	16
Gambar 5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	17
Gambar 6. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025	33
Gambar 7. Komposisi Realisasi Belanja	36
Gambar 8. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	37
Gambar 9. Komposisi Realisasi Belanja Modal	39



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 4270391 Laman www.dinkes.kalteng.go.id, Pos-el dinkes@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1.1	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.2	854.428.000,00	1.232.789.000,00	144,28	1.566.486.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.3	0,00		0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	7.5.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	7.5.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 – Unaudited

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.5.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3.1	0,00		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.2	0,00		0,00	0,00
BELANJA	7.5.2.2	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76	73.396.324.897,00
BELANJA OPERASI	7.5.2.2.1	82.813.336.132,80	78.454.086.877,00	94,73	70.370.493.072,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	28.128.264.242,52	26.106.091.232,00	92,81	25.587.904.905,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	52.865.071.890,28	50.641.009.057,00	95,79	42.282.588.167,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79	2.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	2.986.861.964,00	2.851.967.557,00	95,48	3.025.831.825,00
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	2.776.861.964,20	2.652.237.757,00	95,51	2.925.978.685,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	210.000.000,00	199.729.800,00	95,10	99.853.140,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	7.5.2.3	0,00		0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.2.3.1	0,00		0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.2.3.2	0,00		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00		0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00		0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SiLPA		0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 – *Unaudited*

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

2. NERACA



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		5.815.763,33	5.815.763,33
Persediaan		15.556.092.342,41	10.962.690.424,57
JUMLAH ASET LANCAR		15.561.908.105,74	10.968.506.187,90
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		6.561.117.628,00	6.561.117.628,00
Peralatan dan Mesin		63.124.088.492,00	60.835.003.335,00
Gedung dan Bangunan		56.086.415.153,01	55.936.598.453,01
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		5.651.429.750,00	5.651.429.750,00
Aset Tetap Lainnya		119.838.690,00	119.838.690,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(73.604.897.052,00)	(68.461.823.070,00)
JUMLAH ASET TETAP		57.937.992.661,01	60.642.164.786,01
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan TGR		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		1.571.946.800,00	1.571.946.800,00
Aset Lain-lain		4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.232.013.604,00)	(1.057.742.974,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
JUMLAH ASET LAINNYA		482.256.468,68	656.527.098,68
JUMLAH ASET		73.982.157.235,43	72.267.198.072,59
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Utang Belanja		99.427.239,00	104.026.969,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		99.427.239,00	104.026.969,00
EKUITAS			
EKUITAS		73.882.729.996,43	72.163.171.103,59

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 – *Unaudited*

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		73.982.157.235,43	72.267.198.072,59

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 196808072000031006
Pembina Utama Madya

3. LAPORAN OPERASIONAL



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.5.1	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26	10.350.024.642,90	25,05
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.5.5.1.1	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)	(21,30)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.5.1.1.2	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)	(21,30)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	7.5.5.1.1.4	0	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.5.5.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.5.5.1.3	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	7.5.5.2	129.875.635.451,32	123.633.976.276,21	6.241.659.175,11	5,05
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	26.106.091.232,00	25.587.904.905,00	518.186.327,00	2,03
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.2	96.411.060.319,32	89.846.831.751,21	6.564.228.568,11	7,31
Beban Bunga	7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.5	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00	(793.013.412,00)	(31,72)
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	3.914.764.327,00	3.960.704.954,00	(45.940.627,00)	(1,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00	9.569.568,00	0,68
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	146.850.336,00	146.850.335,00	1,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025 – Unaudited

URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.5.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.14	174.270.630,00	185.641.880,00	(11.371.250,00)	(6,13)
Beban Bagi Hasil	7.5.5.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)	4.108.365.467,79	(4,99)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.10	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)	4.108.365.467,79	(4,99)
POS LUAR BIASA	7.5.5.11				
Beban Tak Terduga	7.5.5.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	7.5.5.13	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)	4.108.365.467,79	(4,99)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2025	2024
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	72.163.171.103,59	82.778.854.113,36
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)
RK PPKD	7.5.7.4	79.927.903.202,00	71.700.745,705,18
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
KOREKSI NILAI PEREDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	281.062,00
EKUITAS AKHIR	7.5.7.5	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Pada akhirnya laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ff. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- gg. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- jj. DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: DPPA/A.3/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

5.1.3 **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.2.1	Profil Pemerintahan
5.2.2	Kebijakan Keuangan
5.2.3	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
5.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.3.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.3.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
5.4	Kebijakan Akuntansi
5.4.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kode	Uraian
5.4.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.4.5)	Investasi Permanen
5.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.5.1)	Penjelasan Umum
5.5.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.5.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.5.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.5.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.5.7)	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.6	Penutup

5.2 **Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

5.2.1 **Profil Pemerintahan**

I. **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

II. **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan Strategis 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi, Misi dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan

III. STRATEGI DAN SASARAN

1. Strategi

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09;
- b. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%;
- c. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%;
- d. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3;
- e. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

IV. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2024	Tahun 2025			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	73,73	70,74	74,01	104,6	Sangat tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	4,8	7	3,68	147,7	Sangat tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	10,3	14	10,47	125,2	Sangat tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	7,5	8,6	6,5	8,4	70,8	Sedang
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	116	125	105	117,6	Sangat tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2026

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (***life expectancy at birth***) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung pada kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia harapan hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2025 sebesar 70,74 tahun dengan capaian 74,01 tahun.

b. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Persentase Balita *Wasting*

Wasting adalah permasalahan kesehatan yang paling menonjol di negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, yang dampaknya sangat besar. *Wasting* memberikan dampak peningkatan risiko kesakitan pada anak-anak, bahkan meningkatkan risiko kematian anak. Anak-anak yang *wasting* akan mudah terkena penyakit infeksi. Hal ini karena sistem kekebalan tubuh anak yang menurun.

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Pemicu *wasting* biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis, tapi tinggi badannya tidak bermasalah. *Wasting* tidak dapat dianggap sepele, sebab jika penanganannya terlambat, bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

Anak yang menderita stunting akibat kekurangan zat gizi protein secara kronis atau anak yang mengalami *wasting* akibat kehilangan berat badan secara akut dapat dimasukkan ke dalam kriteria anak gizi kurang atau *underweight*. Sebaliknya, anak yang memiliki berat badan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badannya pada usia tersebut disebut menderita obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan, yang diukur berdasarkan standar WHO.

Perkembangan kasus *wasting* di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2025 yang berada pada angka 3,68 persen menunjukkan bahwa

prevalensi wasting telah berada jauh di bawah target nasional maupun target perencanaan daerah. Kondisi ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan dan memperkuat strategi pencegahan guna memastikan tren penurunan tetap berlanjut secara berkesinambungan.

2. Prevalensi *Stunting* (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Perkembangan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2025 yang berada pada angka 10,47 persen menunjukkan bahwa prevalensi stunting telah berada jauh di bawah target nasional maupun target perencanaan daerah. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan konsistensi program agar tren penurunan tetap berkelanjutan.

c. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

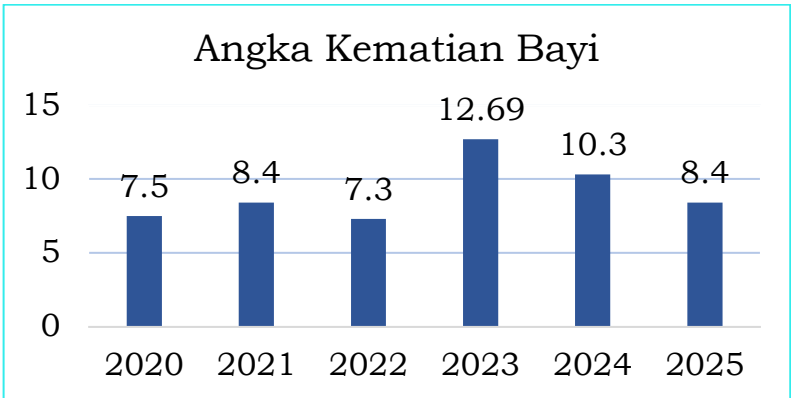
a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030.

Gambaran angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2020 hingga Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 1 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Grafik menunjukkan dinamika Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode tahun 2020–2025 yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 7,5 kemudian meningkat menjadi 8,4 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 7,3, yang menunjukkan adanya perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 12,69, yang menjadi angka tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, AKB kembali mengalami penurunan menjadi 10,3 dan terus membaik pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 8,4. Meskipun belum kembali ke angka terendah pada tahun 2022, tren dua tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan yang cukup positif setelah lonjakan pada tahun 2023.

Secara umum, fluktuasi angka kematian bayi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan antenatal dan persalinan, deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil, cakupan imunisasi dasar lengkap, status gizi ibu dan bayi, serta sistem rujukan neonatal. Oleh karena itu, penguatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemantauan berbasis risiko perlu terus dioptimalkan guna menjaga tren penurunan angka kematian bayi secara berkelanjutan.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6,3. Namun, jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan dengan target nasional.

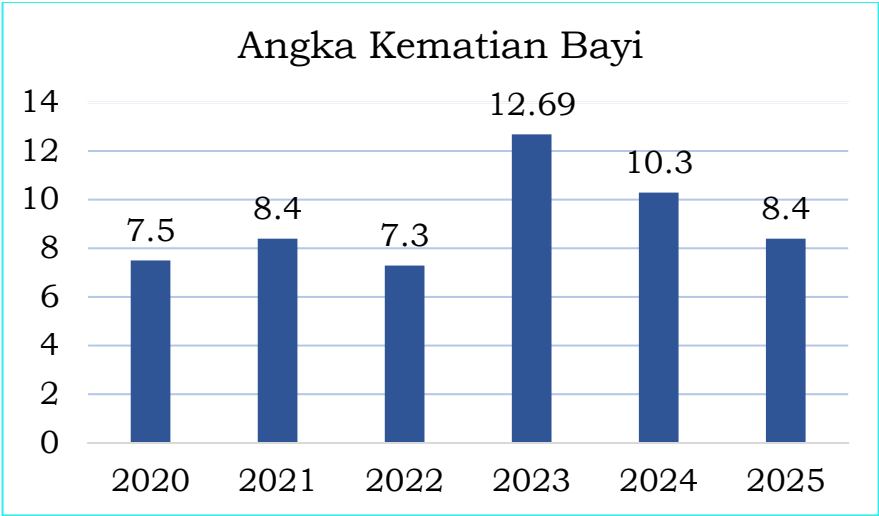
Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 berjumlah 435 kasus. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 75 bayi, kemudian di Kabupaten Kapuas sebanyak 55 bayi dan di Kota Palangka Raya sebanyak 48 bayi. Kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 201 bayi. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi oleh status kesehatan pada saat remaja dan masa-masa sebelumnya.

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Gambaran angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Grafik menunjukkan dinamika Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode tahun 2020–2025 yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 7,5 kemudian meningkat menjadi 8,4 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 7,3, yang menunjukkan adanya perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 12,69, yang menjadi angka tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, AKB kembali mengalami penurunan menjadi 10,3 dan terus membaik pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 8,4. Meskipun belum kembali ke angka terendah pada tahun 2022, tren dua tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan yang cukup positif setelah lonjakan pada tahun 2023.

Secara umum, fluktuasi angka kematian bayi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan antenatal dan persalinan, deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil, cakupan imunisasi dasar lengkap, status gizi ibu dan bayi, serta sistem rujukan neonatal. Oleh karena itu, penguatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemantauan berbasis risiko perlu terus

dioptimalkan guna menjaga tren penurunan angka kematian bayi secara berkelanjutan.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6,3. Namun, jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan dengan target nasional.

Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 berjumlah 435 kasus. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 75 bayi, kemudian di Kabupaten Kapuas sebanyak 55 bayi dan di Kota Palangka Raya sebanyak 48 bayi. Kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 201 bayi. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi oleh status kesehatan pada saat remaja dan masa-masa sebelumnya.

Tercapainya target angka kematian ibu tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong sebagai berikut:

1. Penyediaan alat bantu diagnosis yang memadai di Puskesmas sebagai dukungan pelaksanaan skrining kesehatan Ibu hamil sehingga faktor risiko kehamilan dapat diketahui dan ditatalaksana sedini mungkin;
2. Mendorong pelibatan seluruh organisasi perangkat daerah terkait termasuk aparat kewilayahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengkampanyekan pemanfaatan Buku KIA serta pelaksanaan webinar kelas ibu sebagai panduan pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir hingga balita untuk mendorong kesadaran yang pada akhirnya dapat memunculkan perubahan perilaku dari Masyarakat;
3. Perbaikan pencatatan dan pelaporan dari Fasyankes serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notifications) dan pemanfaatan AMP-SR.
4. Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:
5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning,
7. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan
8. Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E-kohort.
9. Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro)

esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya, yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular.

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerja sama operasi;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara *on-line* (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- 3) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- 4) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah;

- 5) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan;
- 6) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah;
- 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 9) Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 10) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi;
- 11) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD;
- 12) Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- 13) Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

a. **Belanja Daerah**

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:
 - a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
 - c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
 - d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:
 - a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang

- terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
 - c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
 - d) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
 - g) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
 - h) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
 - i) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
 - j) Mulai tahun 2018 pendanaan dialokasikan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

5.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.354.428.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Retribusi Daerah sebesar Rp854.428.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD) Rp1.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.232.253.249,00 yang merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Retribusi Daerah sebesar Rp1.232.789.000,00.

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp85.800.198.097,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp82.813.336.132,00, Belanja Modal sebesar Rp2.986.861.964,20 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp81.306.054.434,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp78.454.086.877,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.851.967.557,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

5.3 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.354.428.000,00 dengan realisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.232.789.000,00 atau 52,36%. Pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah. Sedangkan, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.566.486.000,00 atau 119,84%. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 dan 2024 ini secara keseluruhan telah melebihi / melampaui target yang telah ditetapkan, yang mana target penerimaan dalam TA 2025 ini terdiri dari :

a) Retribusi Daerah

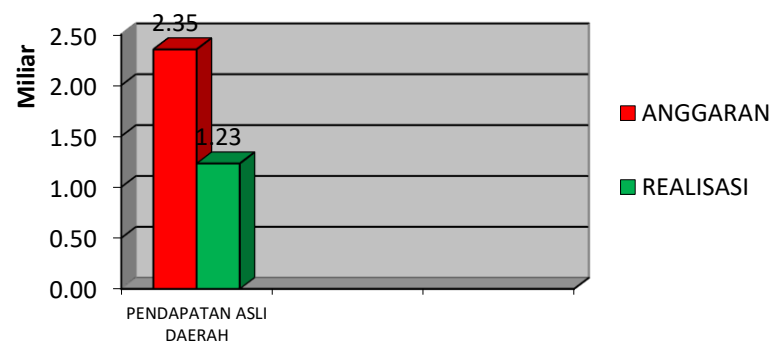
Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp854.428.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.232.789.000,00 (144,28%). Retribusi Daerah ini terdiri atas Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan pendapatan dari UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp844.348.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.220.775.000,00 (144,58%). Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.080.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp12.014.000,00 (119,18%).

b) Lain-lain PAD yang Sah

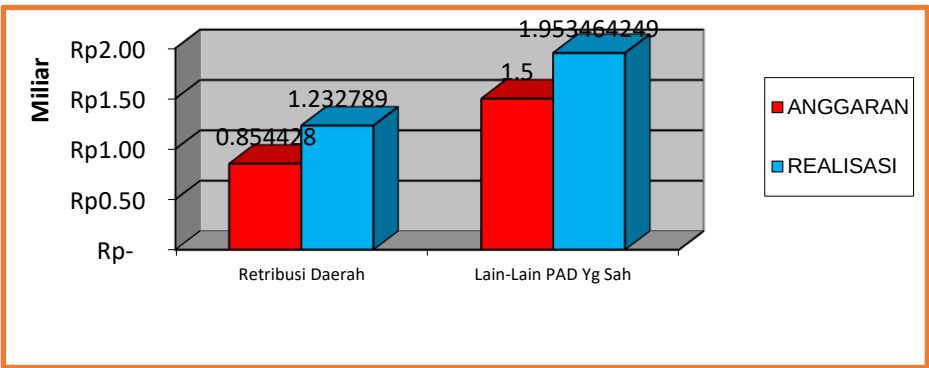
Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2025 telah terealisasi sebesar Rp1.953.464.249,00 (135,33%). Jumlah Realisasi ini disajikan lebih lanjut pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan CaLK BLUD UPT. Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

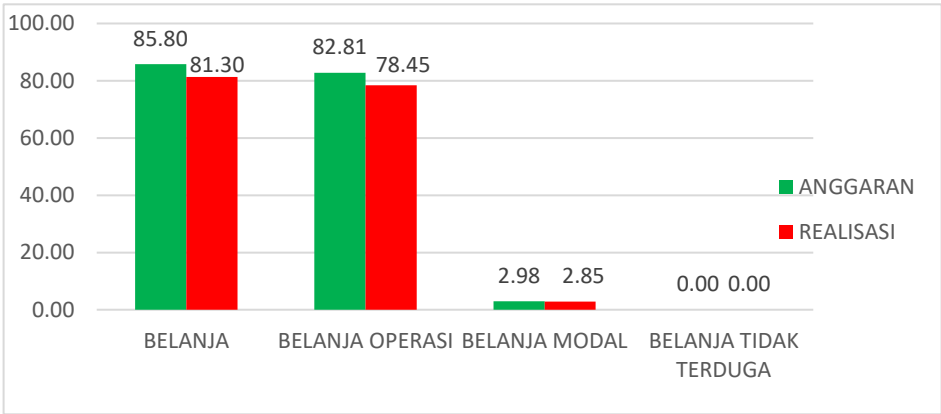


Gambar 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD



- b. Belanja Daerah
- Pencapaian target kinerja Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp85.800.198.097,00. Capaian realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp81.306.054.434,00 atau (94,76%). Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari :
- a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp82.813.336.132,80. Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp78.454.086.877,00 (94,73%).
 - b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.986.861.964,20. Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp2.851.967.557,00 (95,48%).
 - c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

Gambar 5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



- c. Transfer Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan.
- d. Pembiayaan
Realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 tidak ada.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD akhir Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3. Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	Pendapatan	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76	73.396.324.897,00
5.1	Belanja Operasi	82.813.336.132,80	78.454.086.877,00	94,73	70.370.493.072,00
5.2	Belanja Modal	2.986.861.964,20	2.851.967.557,00	95,48	3.025.831.825,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan dalam Tahun 2025 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD).

Dalam pencapaian target Pendapatan yang bersumber dari APBD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 ini tidak menghadapi kendala yang berarti karena capaian realisasi sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Capaian Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp844.348.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.220.775.000,00 (144,58%). Pelayanan yang diunggulkan oleh Labkeskal adalah pengambilan sampel sampai ke lokasi pelanggan dan pengujian *in situ* serta pemeriksaan uji kesehatan. Ketersediaan Prasarana dan Sarana sangat menunjang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di Laboratorium dan Kalibrasi Pelayanan Kesehatan.
2. Capaian Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah melampaui target pendapatan yang ditetapkan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp10.080.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp12.014.000,00 (119,18%). Pemanfaatan Aset Daerah ini berupa penyewaan Rumah Dinas.
3. Capaian Lain-lain PAD yang Sah berupa Pendapatan BLUD pada UPT Balai Pelatihan Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.953.464.249,00. Penjelasan mengenai realisasi ini disajikan lebih lanjut dalam LRA dan CaLK BLUD UPT. Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun target untuk pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan (APBD) dianggarkan sebesar Rp854.428.000,00 dan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.232.789.000,00 atau 144,28%. Dengan tercapainya target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau telah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, maka dapat dikatakan pencapaian realisasi target sudah baik.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2025. Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan, serta PPOT. Pagu Anggaran Belanja di Tahun 2025 adalah sebesar Rp85.800.198.097,00, realisasi belanja sampai dengan 31 Desember

2025 sebesar Rp81.306.054.434,00 atau sebesar 94,76% dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

(dalam rupiah)				
No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.871.080.818,00	36.523.097.035,00	91.60
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.447.056.335,00	39.372.863.049,00	97.34
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.085.130.849,00	5.041.263.100,00	99.14
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	21.616.750,00	20.780.000,00	96.13
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	375.313.345,00	348.051.250,00	92.74
T O T A L		85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

(dalam rupiah)				
No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.871.080.818,00	36.523.097.035,00	91.60
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.878.310,00	84.132.050,00	97.97
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.155.152.282,52	26.131.581.232,00	92.81
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.740.410,00	73.403.822,00	90.91
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	607.464.233,00	518.782.600,00	85.40
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.341.991.312,28	2.018.948.097,00	86.21
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.998.768.634,20	2.872.973.257,00	95.81
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.231.051.136,00	3.677.920.225,00	86.93
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.367.000.000,00	1.145.355.752,00	83.79
9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	3.034.500,00	0,00	0.00
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.447.056.335,00	39.372.863.049,00	97.34
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5.832.043.180,00	5.808.748.447,00	99.60
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.643.600.045,00	32.621.658.712,00	96.96
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	530.422.569,00	510.328.360,00	96.21
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	440.990.541,00	432.127.530,00	97.99

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.085.130.849,00	5.041.263.100,00	99.14
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	4.926.585.480,00	4.885.623.909,00	99.17
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	158.545.369,00	155.639.191,00	98.17
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	21.616.750,00	20.780.000,00	96.13
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	21.616.750,00	20.780.000,00	96.13
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	375.313.345,00	348.051.250,00	92.74
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	0.00
2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	128.440.000,00	126.410.750,00	98.42
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	246.873.345,00	221.640.500,00	89.78
TOTAL		85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2025			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70,74	74,01	104,6	87.299.978.097	81.309.102.346	93,14
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7	3,68	147,7			
		Persentase Balita Stunting	14	10,47	125,2			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6,5	8,4	70,8			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	125	105	117,6			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Tabel 7. Analisis Efisiensi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	104,6	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 97,34 persen	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 2,66 persen
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	147,7	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 99,14 Persen	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 0,86 persen
		Persentase Balita Stunting	125,2	5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sebesar 96,13 persen	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sebesar 3,87 persen
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	70,8	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 92,74 persen	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 7,26 persen
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	117,6	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 89,61 persen	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 10,39 persen

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 indikator strategis dengan 4 indikator yang berpredikat sangat tinggi dan 1 sasaran berpredikat sedang, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis a) “Meningkatnya kualitas kesehatan”, b) “Perbaikan gizi masyarakat”, dan c) “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

Data efisiensi dalam laporan ini merupakan gambaran atas sisa anggaran yang tidak atau belum dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain meliputi penyesuaian perencanaan kegiatan, efisiensi belanja, serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan. Adapun faktor eksternal dapat berupa perubahan kebijakan, kondisi lingkungan strategis, maupun situasi lain di luar kendali perangkat daerah.

Terhadap tidak atau belum terserapnya anggaran pada program dan kegiatan dimaksud, telah dilakukan penelaahan dan identifikasi penyebab sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, tingkat inefisiensi yang terjadi relatif kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja utama organisasi. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi lebih lanjut terhadap pos anggaran dan kode rekening dengan tingkat realisasi yang masih rendah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga tercapai pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Retribusi Daerah.
4. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
6. Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan, tata cara atau prosedur pembayaran Retribusi Daerah.

d. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- 1) Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- 2) Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- 3) Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- 4) Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 5) Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

- 6) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
- 7) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- 8) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- 9) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- 10) Pengalokasian dana juga untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

e. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJMD keempat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ketiga dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2025 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengarah pada “Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing” Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :

- 1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.

- 2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 3) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan Lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- 5) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- 6) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
- 7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- 8) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
- 9) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
- 10) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkelanjutan.
- 12) Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5.4 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- a. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2025, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 45 Perangkat Daerah (SKPD).

5.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Dalam hal ini, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.3.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi:

- a) Tanah.
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Alat-alat besar.
 - 2) Alat-alat angkutan.
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur.
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan.
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga.
 - 6) Alat-alat studio dan alat komunikasi.
 - 7) Alat-alat kedokteran.
 - 8) Alat-alat laboratorium.
 - 9) Alat-alat keamanan.
- c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Bangunan gedung.
 - 2) Bangunan monument.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Jalan dan jembatan.
 - 2) Bangunan air/irigasi.

- 3) Instalasi.
- 4) Jaringan.
- e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Buku dan perpustakaan.
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan.
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada pemerolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya pemerolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian.
- b. Kos produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kos produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2022 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.4.2.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.4 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

5.4.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Profil Pemerintah;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi
- 7) pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 8) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5 **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.5.1 **Penjelasan Umum**

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2 **Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1 **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.354.428.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.232.789.000,00 atau 52,36% dari target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah – Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp333.697.000,00. Pendapatan BLUD sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasinya disajikan tersendiri dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan CaLK BLUD UPT Badan Pelayanan

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)
2.	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)

Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan akhir Tahun Anggaran 2025 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 6. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025



5.5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp2.354.428.000,00 terealisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.232.789.000,00 atau 52,36%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp333.697.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.566.486.000,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	854.428.000,00	1.232.789.000,00	144,28	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (BLUD)	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	135,33	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)

5.5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tidak ada penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

5.5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Target Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp854.428.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.232.789.000,00 atau 144,28%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp259.386.000,00 atau 44,28%. Apabila realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.566.486.000,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp333.697.000,00 atau 21,30%. Penurunan pendapatan retribusi ini terjadi karena UPT Bapelkes sudah menjadi BLUD pada Tahun Anggaran 2025 ini. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	844.348.000,00	1.220.775.000,00	144,58	596.100.000,00	624.675.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	970.386.000,00	(970.386.000,00)
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.080.000,00	12.014.000,00	119,19	0,00	12.014.000,00
	Jumlah	854.428.000,00	1.232.789.000,00	144,28	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp844.348.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 mencapai Rp1.220.775.000,00 atau 144,58%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah tercapai melampaui target yaitu sebesar Rp376.427.000,00 atau 44,58%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp596.100.000,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp624.675.000,00 atau 104,79%.

5.5.2.1.1.2.2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp970.386.000,00. Penerimaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 970.386.000,00 atau 100%. Penurunan pendapatan retribusi ini terjadi karena UPT Bapelkes sudah menjadi BLUD.

5.5.2.1.1.2.3 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah retribusi dari Barang Milik Negara/Daerah yang disewakan kepada pihak lain. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa penyewaan rumah dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun Anggaran 2025 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp10.080.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp12.014.000,00 atau 119,19%. Dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melebihi target sebesar Rp1.934.000,00 atau 19,19%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tidak ditargetkan pada Tahun 2024.

5.5.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00 (tidak disajikan dalam struktur LRA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah). Lain-lain PAD yang Sah ini berupa Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan pada UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terealisasi sebesar Rp1.953.464.249,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan BLUD ini disajikan tersendiri dalam LRA BLUD. Sedangkan, untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada capaian realisasi (belum ditargetkan).

5.5.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2 Belanja Daerah

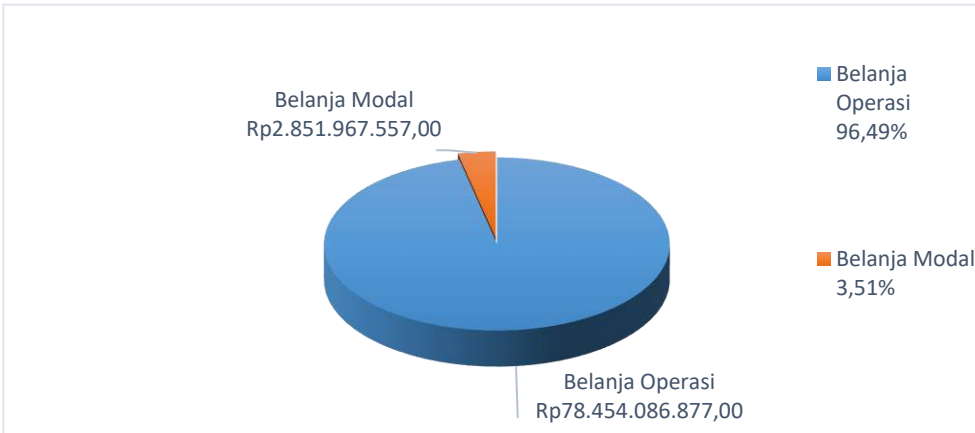
Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp81.306.054.434,00 atau 94,76% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp85.800.198.097,00. Realisasi Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp78.454.086.877,00 atau 94,73% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.851.967.557,00 atau 95,48%.

Komposisi realisasi belanja daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 7. Komposisi Realisasi Belanja



5.5.2.2.1 Belanja Operasi

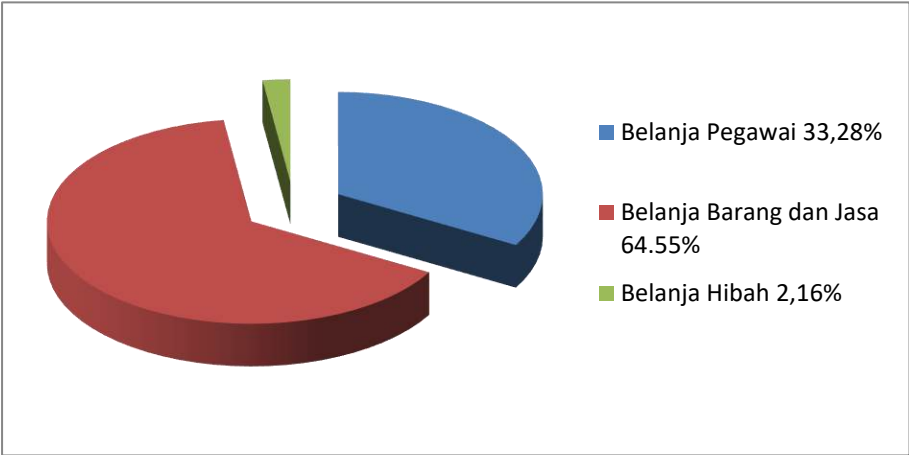
Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	82.813.336.132,80	78.454.086.877,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Dinas Kesehatan Provinsi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp82.813.336.132,80. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp78.454.086.877,00 atau 94,73% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.359.249.255,00 atau 5,27%. Realisasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.083.593.805,00 atau 11,49%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi akhir TA 2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 8. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp28.128.264.242,52. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.106.091.232,00 atau 92,81% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.022.173.010,52 atau 7,19%.

Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.165.654.042,52	13.690.976.318,00	90,28	12.542.231.055,00	1.148.745.263,00
2.	Belanja Tambahan	12.962.610.200,00	12.415.114.914,00	95,78	12.437.390.850,00	(22.275.936,00)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	608.283.000,00	(608.283.000,00)
	Jumlah	28.128.264.242,52	26.106.091.232,00	92,81	25.587.904.905,00	518.186.327,00

5.5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp52.865.071.890,28 dan sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp50.641.009.057,00 atau 95,79%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.224.062.833,28 atau 4.21%.
Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 13. Obyek Belanja Barang dan Jasa akhir TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	8.313.602.279,28	7.757.707.744,00	93,31
Belanja Barang Tak Habis Pakai	910.640,00	900.000,00	98,83
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	14.056.000,00	14.050.000,00	99,95
Belanja Jasa Kantor	5.421.675.936,00	4.817.568.247,00	88,85
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.552.896.371,00	25.400.083.211,00	99,40
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.117.000,00	102.842.000,00	79,03
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	941.945.000,00	741.028.000,00	78,66
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.026.700.000,00	1.024.533.805,00	99,78
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	25.097.500,00	88,06
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.170.000,00	120.834.630,00	53,66
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.037.000.000,00	955.943.597,00	92,18
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.500.000,00	22.339.800,00	28,46
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.295.817.957,00	4.970.135.049,00	93,85
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.783.146.207,00	4.687.945.474,00	98,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.034.500,00	0,00	0,00
Jumlah	52.865.071.890,28	50.641.009.057,00	95,79

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran I.

5.5.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.706.986.588,00 atau 93,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.820.000.000,00. Rincian realisasi Belanja Hibah tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Realisasi Belanja Hibah TA 2025

Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79
Jumlah	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79

- Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :
- 1. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan metode pembayaran Bank Transfer, sebesar Rp700.000.000,00.
 - 2. Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah sebesar Rp1.120.000.000,00.

5.5.2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.986.861.964,20	2.851.967.557,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.986.861.964,20 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar Rp2.851.967.557,00 atau 95,48%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp134.894.407,20 atau 4,52%.

Tabel 15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal akhir TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.776.861.964.20	2.652.237.757,00	95,51
Gedung dan Bangunan	210.000.000.00	199.729.800,00	95,10
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.986.861.964,20	2.851.967.557,00	95,48

Gambar 9. Komposisi Realisasi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.776.861.964,20. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.652.237.757,00 atau 95,51%. Dengan demikian, sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp124.624.207,20 atau 4,49%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 16. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin akhir TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Besar	604.455.264,20	604.450.500,00	99,99
Belanja Modal Alat Angkutan	1.600.000.000,00	1.561.497.606,00	97,59
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	291.742.999,00	240.911.652,00	82,57
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	111.455.000,00	90.743.900,00	81,41
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.420.000,00	27.775.000,00	78,41
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	133.788.701,00	126.859.099,00	94,82
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	18.100.000,00	17.843.000,00	98,58
Jumlah	2.776.861.964,20	2.652.237.757,00	95,51

5.5.2.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2025 Rp199.729.800,00 atau 95,10% pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.3 Transfer

Transfer pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.4 Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp(80.073.265.434,00) atau 95,95%.

5.5.2.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp(80.073.265.434,00). Rincian pembentuk SiLPA Tahun 2025 berasal dari pelampauan Pendapatan sebesar Rp1.232.789.000,00, realisasi belanja di bawah pagu sebesar Rp81.306.054.434,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 17. SiLPA TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00
2.	Realisasi Belanja di bawah Pagu	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00
3.	Realisasi Transfer di bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan di atas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah Pagu	0,00	0,00
	Jumlah	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)

5.5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada Tahun Anggaran 2025.

5.5.3.1 Aset

Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	73.982.157.235,43	72.267.198.072,59

Saldo Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.982.157.235,43 dan Rp72.267.198.072,59.

5.5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	15.561.908.105,74	10.968.506.187,90

Saldo Aset Lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.561.908.105,74 dan Rp10.968.506.187,90.

5.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tidak ada saldo Kas di Kas Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tidak ada saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Tidak ada saldo Kas Dana BOS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.7 Kas yang dibatasi Penggunaannya

Tidak ada saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tidak ada saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.9 Setara Kas

Tidak ada saldo Setara Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada saldo Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.11 Piutang Pendapatan

Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TA 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.14 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.815.763,33	5.815.763,33

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2025 yang belum menjadi beban pada periode TA 2025 dan masih memiliki manfaat. Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.815.763,33 dan Rp5.815.763,33.

Tabel 18. Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.815.763,33
	Jumlah	5.815.763,33	5.815.763,33

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 berupa premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp5.815.763,33. Rincian dapat dilihat pada Lampiran X.

5.5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	15.556.092.342,41	10.962.690.424,57

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp15.556.092.342,41 dan Rp10.962.690.424,57. Saldo persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.556.412.342,41 merupakan nilai Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan Operasional/kegiatan Pemerintahan yang terdiri dari :

- APBD (SPJ Fungsional) Rp 2.936.659.293,03
- APBN (Hibah) Rp12.619.433.049,38

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Rekapitulasi Persediaan Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Bahan Lainnya	50.599.350,00	0,00
2.	Obat	14.644.892.525,38	9.433.852.679,25
3.	Obat-obatan Lainnya	661.520.666,03	1.244.429.745,32
4.	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	284.408.000,00
5.	Natura	199.079.801,00	0,00
Total		15.556.092.342,41	10.962.690.424,57

Mutasi perubahan Persediaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	10.962.690.424,57
Mutasi Tambah:	
SPJ Fungsional	7.757.707.744,00
Obat (Hibah-APBN)	50.434.502.142,16
Reklas Aset Tetap	27.775.000,00
Mutasi Kurang	
SPJ Fungsional	6.577.620.733,79
Obat (Hibah-APBN)	47.021.187.234,53
Reklas Aset Tetap	27.775.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	15.556.092.342,41

5.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Tidak ada Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	57.937.992.661,01	60.642.164.786,01

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp57.937.992.661,01 dan Rp60.642.164.786,01. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Akun	Saldo 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Tanah	6.561.117.628,00	0,00	0,00	6.561.117.628,00
Peralatan dan Mesin	60.835.003.335,00	2.765.592.306,00	476.507.149,00	63.124.088.492,00
Gedung dan Bangunan	55.936.598.453,01	199.729.800,00	49.913.100,00	56.086.415.153,01
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.651.429.750,00	0,00	0,00	5.651.429.750,00
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	0,00	0,00	119.838.690,00
Akumulasi Penyusutan	(68.461.823.070,00)	(5.477.226.682,00)	(334.152.700,00)	(73.604.897.052,00)
Jumlah	60.642.164.786,01	(2.511.904.576,00)	192.267.549,00	57.937.992.661,01

5.5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00

Aset Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.561.117.628,00 dan Rp6.561.117.628,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA BARANG	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan / G. Tempat Tinggal	1.843.340.000,00	1.843.340.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	4.717.777.628,00	4.717.777.628,00
JUMLAH	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00

Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	6,561,117,628.00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap-Tanah (Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal)	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap-Tanah (Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja)	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	6,561,117,628.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	6,561,117,628.00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran IV.

5.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	63.124.088.492,00	60.835.003.335,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp63.124.088.492,00 dan Rp60.835.003.335,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA BARANG	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
ALAT BESAR	3.689.735.651,00	3.084.025.451,00
ALAT ANGKUTAN	13.091.623.739,00	11.845.076.133,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.281.226.785,00	1.281.226.785,00
ALAT PERTANIAN	405.860.654,00	405.860.654,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	10.692.928.598,00	10.415.076.646,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.146.615.616,00	2.056.296.616,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.052.703.699,00	5.052.703.699,00
ALAT LABORATORIUM	21.908.949.193,00	21.908.949.193,00
ALAT PERSENJATAAN	99.014.200,00	99.014.200,00
KOMPUTER	4.530.476.757,00	4.461.820.358,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	73.178.600,00	73.178.600,00
PERALATAN OLAH RAGA	151.775.000,00	151.775.000,00
JUMLAH	63.124.088.492,00	60.835.003.335,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	60,835,003,335.00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	2,652,237,757.00
Reklasifikasi dari Beban Barjas (Kapitalisasi menjadi aset)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	113,354,549.00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	113,354,549.00
Aset Intra ke Ekstra	424,900.00
Reklasifikasi keluar (Belanja Modal tidak menambah aset)	28,575,000.00
Aset Lain-lain (Rusak Berat dan Penjualan)	334,152,700.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	63,124,088,492.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(50,493,322,364.00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	12,630,766,128.00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran IV.

5.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	56.086.415.153,01	55.936.598.453,01

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp56.086.415.153,01 dan Rp55.936.598.453,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA BARANG	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
BANGUNAN GEDUNG	56.086.415.153,01	55.936.598.453,01
MONUMEN	-	-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-
JUMLAH	56.086.415.153,01	55.936.598.453,01

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	55,936,598,453.01
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	199,729,800.00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Belanja Modal tidak menambah aset)	49,913,100.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	56,086,415,153.01
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(20,986,751,074.00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	35,099,664,079.01

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran IV.

5.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.651.429.750,00 dan Rp5.651.429.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA BARANG	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	597.274.050,00
BANGUNAN AIR	317.047.000,00	317.047.000,00
INSTALASI	4.442.808.700,00	4.442.808.700,00
JARINGAN	294.300.000,00	294.300.000,00
JUMLAH	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	5,651,429,750.00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap (reklas dari KDP)	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	5,651,429,750.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(2,124,823,614.00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	3,526,606,136.00

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran IV.

5.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	119.838.690,00	119.838.690,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp119.838.690,00 dan Rp119.838.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN	102.338.690,00	102.338.690,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	17.500.000,00	17.500.000,00
HEWAN	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-
TANAMAN	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
JUMLAH	119.838.690,00	119.838.690,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Lainnya

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	119,838,690.00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	119,838,690.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	119,838,690.00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran IV.

5.5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(73.604.897.052,00)	(68.461.823.070,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(73.604.897.052,00) dan Rp(68.461.823.070,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo Neraca 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo Neraca 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(46.912.710.737,00)	(3.914.764.327,00)	(334.152.700,00)	(50.493.322.364,00)
Gedung dan Bangunan	(19.571.139.055,00)	(1.415.612.019,00)		(20.986.751.074,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.977.973.278,00)	(146.850.336,00)		(2.124.823.614,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
Jumlah	(68.461.823.070,00)	(5.477.226.682,00)	(334.152.700,00)	(73.604.897.052,00)

5.5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(50.493.864.815,00) dan Rp(46.912.710.737,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2024	Mutasi 2025		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.861.652.999,00)	(215.137.854,00)		(2.076.790.853,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(8.648.627.191,00)	(958.223.070,00)	(314.950.000,00)	(9.291.900.261,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.242.057.218,00)	(33.626.741,00)		(1.275.683.959,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(405.860.654,00)			(405.860.654,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.857.201.704,00)	(460.110.873,00)		(9.317.823.778,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.229.103.945,00)	(263.896.004,00)		(1.492.999.949,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(5.032.015.450,00)	(14.767.499,00)		(5.046.782.949,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(15.856.350.547,00)	(1.576.648.073,00)		(17.432.998.620,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(99.014.200,00)			(99.014.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komputer	(3.570.807.130,00)	(335.897.395,00)	(19.202.700,00)	(3.887.533.075,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Proses/Produksi	(62.180.115,00)	(10.998.485,00)		(73.178.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga	(47.839.584,00)	(45.458.333,00)		(93.297.917,00)
JUMLAH	(46.912.710.737,00)	(3.914.764.327,00)	(334.152.700,00)	(50.493.322.364,00)

5.5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(20.986.751.074,00) dan Rp(19.571.139.055,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2024	Mutasi 2025		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(19.571.139.055,00)	(1.415.612.019,00)		20.986.751.074,00
Akumulasi Penyusutan Monumen	0,00			
Akumulasi Bangunan Menara	0,00			
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	0,00			
Jumlah	(19.571.139.055,00)	(1.415.612.019,00)		20.986.751.074,00

5.5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(2.124.823.614,00) dan Rp(1.977.973.278,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2024	Mutasi 2025		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(597.274.050,00)			(597.274.050,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(31.008.327,00)	(7.632.686,00)		(38.641.013,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.224.052.776,00)	(131.860.150,00)		(1.355.912.926,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(125.638.125,00)	(7.357.500,00)		(132.995.625,00)
Jumlah	(1.977.973.278,00)	(146.850.336,00)		(2.124.823.614,00)

5.5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	482.256.468,68	656.527.098,68

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp482.256.468,68 dan Rp656.527.098,68. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

5.5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Jangka Panjang atau sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2025.

5.5.4.1.4.2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama, atau masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.4.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2024	Mutasi 2025		31 Des 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.571.946.800,00			1.571.946.800,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(1.057.742.974,00)	(174.270.630,00)		(1.232.013.604,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	514.203.826,00	(174.270.630,00)		339.933.196,00

5.5.4.1.4.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.571.946.800,00 dan Rp1.571.946.800,00. Atas saldo per 31 Desember 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 36. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

SALDO PER 31 DESEMBER 2024	1,571,946,800.00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi masuk (dari Belanja Barang dan Jasa)	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Reklasifikasi keluar (Belanja Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025	1,571,946,800.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1,232,013,604.00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2025	339,933,196.00

Rincian mutasi Aset Tetap Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran IV.

Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2025 tersebut terdiri dari :

Tabel 37. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	806.848.000,00	756.848.000,00
Kajian	765.098.800,00	765.098.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	50.000.000,00
Jumlah	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00

5.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp(1.232.013.604,00) dan Rp(1.057.742.974,00).

Tabel 38. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2024	Mutasi 2025		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2025
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(591.359.417,00)	(97.760.750,00)		(689.120.167,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(466.383.557,00)	(76.509.880,00)		(542.893.437,00)
Jumlah	(1.057.742.974,00)	(174.270.630,00)		(1.232.013.604,00)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 39. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Ilustrasi Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.05.03	Aset tidak berwujud	
01.05.03.01.01.02	Lisensi dan franchise	10
01.05.03.01.01.03	Hak cipta	25
01.05.03.01.01.05	Software	4
01.05.03.01.01.06	Kajian	10

5.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	142.323.272,68	142.323.272,68

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp142.323.272,68 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
Aset Lain-lain (Netto)	142.323.272,68	142.323.272,68

5.5.3.2 Kewajiban (Data Neraca)

Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	99.427.239,00	104.026.969,00

Saldo Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp99.427.239,00 dan Rp104.026.969,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	99.427.239,00	104.026.969,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp99.427.239,00 dan Rp104.026.969,00.

5.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3 Utang Belanja (Neraca)

Utang Belanja	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	99.427.239,00	104.026.969,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp99.427.239,00 dan Rp104.026.969,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Rincian Utang Belanja

NO.	KETERANGAN	JUMLAH TAGIHAN
1	TAGIHAN LISTRIK	83.261.363,00
2	TAGIHAN KAWAT/FAKSMILI/INTERNET	12.008.676,00
3	TAGIHAN AIR	4.157.200,00
	TOTAL TAGIHAN	99.427.239,00

5.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	73.883.049.966,43	72.163.171.103,59

Saldo Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.883.049.966,43 dan Rp72.163.171.103,59. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

5.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26
	Jumlah	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.232.789.000,00 dan Rp1.566.486.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00

Masing-masing realisasi jenis PAD per 31 Desember Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah-LO pada 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00

Pendapatan retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan masyarakat atau badan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan secara khusus oleh Pemda, seperti layanan kesehatan, kebersihan, parkir, atau izin mendirikan bangunan, yang bertujuan membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.232.789.000,00 dan Rp1.566.486.000,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 2 yaitu Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Retribusi Jasa Umum-LO		
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	1.220.775.000,00	596.100.000,00
Retribusi Jasa Usaha-LO		
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	970.386.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	12.014.000,00	0,00
Jumlah	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00

5.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tidak ada Lain-Lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 45. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Rincian Obyek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tidak ada Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp50.434.502.142,16 dan Rp39.750.780.499,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26
	Jumlah	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26

5.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp50.434.502.142,16 dan Rp39.750.780.499,26. Pendapatan Hibah-LO ini adalah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO.

5.5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO

Tidak ada Dana Darurat-LO Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5.5.4.2 Beban

Beban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	129.875.635.451,32	123.633.976.276,21

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah Tahun 2025. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp129.875.635.451,32 dan Rp123.635.640.924,21 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	26.106.091.232,00	25.587.904.905,00

Beban Pegawai untuk 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp26.106.091.232,00 dan Rp25.587.904.905,00. Rincian Beban Pegawai pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 47. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	9.810.834.008,00	9.494.334.748,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	740.918.740,00	704.095.392,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	257.040.000,00	285.020.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	576.495.000,00	553.548.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	216.180.000,00	197.620.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	432.419.820,00	410.621.400,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	860.313.499,00	119.539.321,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	130.600,00	130.755,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	715.385.089,00	699.293.513,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.314.862,00	19.506.919,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	60.944.700,00	58.521.007,00

12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.691.031.396,00	10.733.788.300,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.669.083.518,00	1.703.602.550,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.000.000,00	0,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	18.513.000,00
17	Beban Honorarium	0,00	589.770.000,00
Jumlah		26.106.091.232,00	25.587.904.905,00

Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai.

5.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	96.411.060.319,32	89.846.831.751,21

Beban barang dan Jasa periode untuk 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp96.411.060.319,32 dan Rp89.846.831.751,21 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	53.481.220.736,32	53.836.520.369,37
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.324.900,00	0,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	64.763.100,00	0,00
4	Beban Jasa Kantor	4.812.968.517,00	4.739.634.123,00
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	25.400.083.211,00	12.629.383.555,84
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	102.842.000,00	61.991.300,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	741.028.000,00	568.448.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	922.309.778,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.024.533.805,00	1.156.045.944,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.097.500,00	10.232.000,00
11	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.834.630,00	272.006.671,00
12	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	955.943.597,00	1.147.826.310,00
13	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.339.800,00	94.283.300,00
14	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.665.000,00
15	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.970.135.049,00	11.499.552.591,00
16	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	30.000.000,00
17	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.687.945.474,00	2.872.932.809,00
JUMLAH		96.411.060.319,32	89.846.831.751,21

5.5.4.2.3 Beban Bunga

Tidak ada Beban Bunga untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4 Beban Subsidi

Tidak ada Beban Subsidi untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.5 Beban Hibah

Beban Hibah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00

Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.706.986.588,00 dan Rp2.500.000.000,00. Beban Hibah ini berupa Beban Hibah Uang kepada Komisi Penanganan AIDS sebesar Rp650.000.000,00. Beban Hibah uang kepada PMI sebesar Rp1.056.986.588,00 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 49. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)
Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AIDS	650.000.000,00
Beban Hibah uang kepada PMI	1.056.986.588,00
Jumlah	1.706.986.588,00

5.5.4.2.6 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.8 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Tahun 2024 berupa biaya lain-lain dari Beban Asuransi Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada Lampiran 2

5.5.4.2.9 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	3.914.764.327,00	3.960.704.954,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 berupa nilai beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp3.914.764.327,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.960.704.954,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 50. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Penyusutan Alat Besar	215.137.854,00	205.138.475,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	958.223.070,00	846.954.675,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	33.626.741,00	92.097.946,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	460.110.873,00	614.016.887,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	263.896.004,00	229.595.100,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.767.499,00	42.574.832,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.576.648.073,00	1.596.602.113,00
Beban Penyusutan Komputer	335.897.395,00	280.689.205,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	10.998.485,00	14.635.720,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	45.458.333,00	38.400.001,00
Jumlah	3.914.764.327,00	3.960.704.954,00

5.5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 berupa nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp1.415.612.019,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.406.042.451,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00
Jumlah	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00

5.5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	146.850.336,00	146.850.335,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 berupa nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp146.850.336,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp146.850.335,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 52. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	TA 2025	TA 2024
Beban Penyusutan Bangunan Air	7.632.686,00	7.632.686,00
Beban Penyusutan Instalasi	131.860.150,00	131.860.149,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.357.500,00	7.357.500,00
Jumlah	146.850.336,00	146.850.335,00

5.5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

5.5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	174.270.630,00	185.641.880,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp174.270.630,00 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp185.641.880,00. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 53. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	97.760.750,00	109.132.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00	76.509.880,00
Jumlah	174.270.630,00	185.641.880,00

5.5.4.2.15 **Beban Bagi Hasil**

Tidak ada saldo Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.16 **Beban Bantuan Keuangan**

Tidak ada saldo Beban Bantuan Keuangan untuk Tahun 2025 dan 2024 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3 **Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 54. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26
Beban	129.875.635.451,32	123.633.976.276,21
Surplus/Defisit dari Operasi	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

5.5.4.9 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.4.10 **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(78.208.344.309,16) dan Rp(82.316.709.776,95).

5.5.4.11 **Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa Tahun 2025 terdiri dari :

5.5.4.12 **Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp(78.208.344.309,16) dan Rp(82.316.709.776,95).

5.5.4.13 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp(78.208.344.309,16) dan Rp(82.316.709.776,95).

5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp73.882.729.996,43.

Ekuitas Awal	72.163.171.103,59
Surplus/Defisit-LO	(78.208.344.309,16)
RK PPKD	79.927.903.202,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar :	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	0,00
Lain-lain	0,00
Ekuitas Akhir	73.882.729.996,43

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut

5.5.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	72.163.171.103,59	82.778.854.113,36

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2025 adalah Rp72.163.171.103,59.

5.5.5.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp(78.208.344.309,16).

5.5.5.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp79.927.903.202,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas merupakan hasil neraca sebelum penggabungan dalam aplikasi SIPD 2025.

5.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp73.882.729.996,43. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit, RK PPKD, dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN I : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 2. LAMPIRAN II : Hasil Rekonsiliasi Keuangan TA 2025
- 3. LAMPIRAN III : Hasil Rekonsiliasi Persediaan TA 2025
- 4. LAMPIRAN IV : Hasil Rekonsiliasi Aset TA 2025
- 5. LAMPIRAN V : Berita Acara Pemeriksaan Kas atas Saldo per 31 Desember 2025
- 6. LAMPIRAN VI : Bukti Setoran Sisa Uang Persediaan
- 7. LAMPIRAN VII : Laporan Penutupan Kas Bulan Desember 2025
- 8. LAMPIRAN VIII : Rekening Koran Bank per 31 Desember 2025
- 9. LAMPIRAN IX : SPJ Fungsional Bulan Desember 2025
- 10. LAMPIRAN X : Kertas Kerja Perhitungan Beban Dibayar Dimuka
- 11. LAMPIRAN XI : Kertas Kerja Daftar Utang (Listrik, Telepon/Internet, dan Air)
- 12. LAMPIRAN XII : Lain-lain yang Dianggap perlu



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	854.428.000,00	1.232.789.000,00	144,28	1.566.486.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	844.348.000,00	1.220.775.000,00	144,58	596.100.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	844.348.000,00	1.220.775.000,00	144,58	596.100.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	844.348.000,00	1.220.775.000,00	144,58	596.100.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.080.000,00	12.014.000,00	119,18	970.386.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	970.386.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	970.386.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.080.000,00	12.014.000,00	119,18	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	10.080.000,00	12.014.000,00	119,18	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.354.428.000,00	1.232.789.000,00	52,36	1.566.486.000,00
5	BELANJA DAERAH	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76	73.396.324.897,00
5.1	BELANJA OPERASI	82.813.336.132,80	78.454.086.877,00	94,73	70.370.493.072,00
5.1.01	Belanja Pegawai	28.128.264.242,52	26.106.091.232,00	92,81	25.587.904.905,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.165.654.042,52	13.690.976.318,00	90,27	12.542.231.055,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	10.525.462.610,00	9.810.834.008,00	93,21	9.494.334.748,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	9.581.896.210,00	8.923.890.608,00	93,13	9.258.734.748,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	943.566.400,00	886.943.400,00	93,99	235.600.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	823.850.718,00	740.918.740,00	89,93	704.095.392,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	702.615.520,00	665.679.206,00	94,74	679.025.248,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	121.235.198,00	75.239.534,00	62,06	25.070.144,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	343.682.500,00	257.040.000,00	74,78	285.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	343.682.500,00	257.040.000,00	74,78	285.020.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	612.854.000,00	576.495.000,00	94,06	553.548.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	572.380.000,00	547.935.000,00	95,72	533.148.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	40.474.000,00	28.560.000,00	70,56	20.400.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	259.947.500,00	216.180.000,00	83,16	197.620.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	224.982.500,00	181.705.000,00	80,76	197.620.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	34.965.000,00	34.475.000,00	98,59	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	511.831.971,00	432.419.820,00	84,48	410.621.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	446.867.610,00	376.656.420,00	84,28	394.399.320,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64.964.361,00	55.763.400,00	85,83	16.222.080,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.079.421.719,00	860.313.499,00	79,70	119.539.321,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.053.840.057,00	857.909.959,00	81,40	118.792.169,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	25.581.662,00	2.403.540,00	9,39	747.152,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.382.000,00	130.600,00	9,45	130.755,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.082.000,00	110.252,00	10,18	125.367,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	300.000,00	20.348,00	6,78	5.388,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	846.660.447,00	715.385.089,00	84,49	699.293.513,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	790.730.129,00	668.304.281,00	84,51	688.022.089,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.930.318,00	47.080.808,00	84,17	11.271.424,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	24.327.904,00	20.314.862,00	83,50	19.506.919,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	22.179.260,00	18.299.243,00	82,50	18.998.023,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.148.644,00	2.015.619,00	93,80	508.896,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	72.983.687,00	60.944.700,00	83,50	58.521.007,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	66.537.779,00	54.898.000,00	82,50	56.994.337,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.445.908,00	6.046.700,00	93,80	1.526.670,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	63.248.986,52	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	57.127.783,52	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.121.203,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.962.610.200,00	12.415.114.914,00	95,77	12.437.390.850,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.050.450.000,00	10.691.031.396,00	96,74	10.733.788.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.824.700.000,00	10.474.716.396,00	96,76	10.701.788.300,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	225.750.000,00	216.315.000,00	95,82	32.000.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.846.160.200,00	1.669.083.518,00	90,40	1.703.602.550,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.846.160.200,00	1.669.083.518,00	90,40	1.703.602.550,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.000.000,00	55.000.000,00	83,33	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	66.000.000,00	55.000.000,00	83,33	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	608.283.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	18.513.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	18.513.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	589.770.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	581.610.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.865.071.890,28	50.641.009.057,00	95,79	42.282.588.167,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.328.568.919,28	7.772.657.744,00	93,32	6.218.684.599,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.313.602.279,28	7.757.707.744,00	93,31	6.218.684.599,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.269.059,00	2.242.000,00	98,80	10.980.186,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.205.545.032,00	1.203.888.336,00	99,86	993.159.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.810.248,00	142.309.025,00	96,27	133.678.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	16.265.900,00	16.224.200,00	99,74	12.895.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.079.590,00	2.730.000,00	88,64	2.529.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	311.387.142,71	254.286.756,00	81,66	246.817.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	140.000.000,00	139.857.225,00	99,89	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	288.912.704,57	257.226.214,00	89,03	251.120.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	466.020,00	465.000,00	99,78	36.871.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	542.966.605,00	486.841.055,00	89,66	615.334.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.884.000,00	13.884.000,00	100,00	11.383.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.176.578,00	9.797.278,00	87,65	24.660.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.972.918,00	20.740.710,00	56,09	39.849.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	198.427.554,00	172.924.125,00	87,14	1.102.842.812,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	378.084.541,00	344.610.200,00	91,14	1.981.650,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	25.000.000,00	24.900.000,00	99,60	22.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	120.156.483,00	85.293.780,00	70,98	147.701.530,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.496.061.659,00	3.312.790.890,00	94,75	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	621.179.998,00	619.956.705,00	99,80	1.733.832.671,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.607.250,00	3.592.034,00	99,57	43.475.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	225.839.394,00	210.584.211,00	93,24	18.171.950,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.248.890,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	426.330.713,00	346.594.000,00	81,29	565.350.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.040.000,00	48.510.000,00	98,91	31.700.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	31.190.000,00	23.760.000,00	76,17	83.250.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	910.640,00	900.000,00	98,83	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	910.640,00	900.000,00	98,83	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	14.056.000,00	14.050.000,00	99,95	0,00
5.1.02.01.04.0109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	13.056.000,00	13.050.000,00	99,95	0,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	33.101.834.307,00	32.111.152.763,00	97,00	20.101.636.887,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.421.675.936,00	4.817.568.247,00	88,85	4.752.950.245,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	174.344.500,00	141.750.000,00	81,30	207.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	520.059.200,00	505.559.200,00	97,21	580.650.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38.200.000,00	35.800.000,00	93,71	29.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	108.300.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.500.000,00	5.000.000,00	66,66	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	242.000.000,00	240.800.000,00	99,50	291.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	73.950.000,00	71.700.000,00	96,95	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	525.005.000,00	517.700.000,00	98,60	682.894.656,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	139.935.048,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	48.500.000,00	48.449.500,00	99,89	66.449.940,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	129.925.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	266.318.000,00	262.186.000,00	98,44	346.020.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	34.262.000,00	28.812.900,00	84,09	44.845.800,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	42.492.750,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	107.108.000,00	98.661.592,00	92,11	95.150.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	64.405.901,50	58.523.980,00	90,86	160.267.300,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.378.526.167,50	1.026.395.525,00	74,45	1.050.227.551,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	488.283.367,00	481.733.227,00	98,65	162.365.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	533.588.800,00	527.573.923,00	98,87	456.529.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	77.500.000,00	26.152.400,00	33,74	78.798.200,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.745.000,00	91.220.000,00	90,54	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	651.720.000,00	559.890.000,00	85,90	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.552.896.371,00	25.400.083.211,00	99,40	12.629.659.620,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	14.916.000.000,00	14.768.100.500,00	99,00	12.571.237.900,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	9.795.240.000,00	9.795.240.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	783.608.871,00	783.608.871,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.915.000,00	33.887.070,00	99,91	38.524.248,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.852.500,00	1.777.190,00	95,93	2.066.393,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.280.000,00	2.221.508,00	97,43	2.583.007,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	20.000.000,00	15.248.072,00	76,24	15.248.072,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.117.000,00	102.842.000,00	79,03	61.991.300,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.142.000,00	20.272.000,00	91,55	42.692.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	77.975.000,00	52.970.000,00	67,93	8.714.300,00
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	30.000.000,00	29.600.000,00	98,66	4.440.000,00
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	941.945.000,00	741.028.000,00	78,66	568.448.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	940.845.000,00	739.928.000,00	78,64	545.948.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000,00	500.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	922.309.778,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	922.309.778,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.026.700.000,00	1.024.533.805,00	99,78	1.156.045.944,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	509.900.000,00	508.041.439,00	99,63	707.866.167,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	516.800.000,00	516.492.366,00	99,94	448.179.777,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	25.097.500,00	88,06	10.232.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	28.500.000,00	25.097.500,00	88,06	10.232.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.340.670.000,00	1.099.118.027,00	81,98	1.559.781.281,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.170.000,00	120.834.630,00	53,66	312.006.671,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	11.770.000,00	23,54	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	20.733.130,00	46,07	96.689.171,00
5.1.02.03.02.0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	16.350.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	121.570.000,00	79.831.500,00	65,66	101.678.700,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	15.675.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8.600.000,00	8.500.000,00	98,83	9.020.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	59.217.800,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.376.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.037.000.000,00	955.943.597,00	92,18	1.147.826.310,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.037.000.000,00	955.943.597,00	92,18	1.147.826.310,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.500.000,00	22.339.800,00	28,45	94.283.300,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	78.500.000,00	22.339.800,00	28,45	47.283.300,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.665.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	0,00	0,00	5.665.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.295.817.957,00	4.970.135.049,00	93,85	11.499.552.591,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.295.817.957,00	4.970.135.049,00	93,85	11.499.552.591,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.656.639.564,00	4.454.460.049,00	95,65	9.538.029.591,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	529.003.393,00	434.600.000,00	82,15	413.740.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110.175.000,00	81.075.000,00	73,58	1.514.063.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	33.720.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.795.146.207,00	4.687.945.474,00	97,76	2.902.932.809,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.783.146.207,00	4.687.945.474,00	98,00	2.872.932.809,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.783.146.207,00	4.687.945.474,00	98,00	2.872.932.809,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.034.500,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.034.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.034.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79	2.500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79	2.500.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79	2.500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.820.000.000,00	1.706.986.588,00	93,79	2.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	82.813.336.132,80	78.454.086.877,00	94,73	70.370.493.072,00
5.2	BELANJA MODAL	2.986.861.964,20	2.851.967.557,00	95,48	3.025.831.825,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.776.861.964,20	2.652.237.757,00	95,51	2.925.978.685,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	604.455.264,20	604.450.500,00	99,99	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	604.455.264,20	604.450.500,00	99,99	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	604.455.264,20	604.450.500,00	99,99	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.600.000.000,00	1.561.497.606,00	97,59	1.246.744.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.600.000.000,00	1.561.497.606,00	97,59	1.246.744.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	122.244.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.600.000.000,00	1.561.497.606,00	97,59	1.124.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	291.742.999,00	240.911.652,00	82,57	521.202.885,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	291.742.999,00	240.911.652,00	82,57	494.202.885,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.952.663,00	10.945.000,00	99,93	267.689.985,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	230.879.812,00	180.371.579,00	78,12	192.026.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.767.400,00	1.765.223,00	99,87	615.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.143.124,00	47.829.850,00	99,34	33.871.900,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	111.455.000,00	90.743.900,00	81,41	288.611.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	111.455.000,00	90.743.900,00	81,41	269.500.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.000.000,00	79.920.000,00	79,92	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.455.000,00	10.823.900,00	94,49	269.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	19.111.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	18.426.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	685.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.420.000,00	27.775.000,00	78,41	2.530.800,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	35.420.000,00	27.775.000,00	78,41	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	35.420.000,00	27.775.000,00	78,41	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	2.530.800,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.530.800,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	133.788.701,00	126.859.099,00	94,82	571.030.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	131.278.035,00	124.389.349,00	94,75	338.089.100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	19.200.000,00	19.064.250,00	99,29	139.289.100,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	112.078.035,00	105.325.099,00	93,97	198.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.510.666,00	2.469.750,00	98,37	232.940.900,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.510.666,00	2.469.750,00	98,37	232.940.900,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	860.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	860.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	860.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.000.000,00	199.729.800,00	95,10	99.853.140,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	210.000.000,00	199.729.800,00	95,10	99.853.140,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	199.729.800,00	95,10	99.853.140,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	210.000.000,00	199.729.800,00	95,10	99.853.140,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.986.861.964,20	2.851.967.557,00	95,48	3.025.831.825,00
	JUMLAH BELANJA	85.800.198.097,00	81.306.054.434,00	94,76	73.396.324.897,00
	SURPLUS/DEFISIT	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(83.445.770.097,00)	(80.073.265.434,00)	95,95	(71.829.838.897,00)



Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

NIP.196808072000031006



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dinas Kesehatan

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	73.982.157.235,43	72.267.198.072,59
1.1	ASET LANCAR	15.561.908.105,74	10.968.506.187,90
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.815.763,33
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.815.763,33
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.815.763,33
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.815.763,33
1.1.12	Persediaan	15.556.092.342,41	10.962.690.424,57
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	15.556.092.342,41	10.962.690.424,57
1.1.12.01.01	Bahan	50.599.350,00	0,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	50.599.350,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	15.306.413.191,41	10.678.282.424,57
1.1.12.01.04.0001	Obat	14.644.892.525,38	9.433.852.679,25
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	661.520.666,03	1.244.429.745,32
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	284.408.000,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	284.408.000,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	199.079.801,00	0,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	199.079.801,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	15.561.908.105,74	10.968.506.187,90
1.3	ASET TETAP	57.937.992.661,01	60.642.164.786,01
1.3.01	Tanah	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00
1.3.01.01	Tanah	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.843.340.000,00	1.843.340.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.717.777.628,00	4.717.777.628,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	63.124.088.492,00	60.835.003.335,00
1.3.02.01	Alat Besar	3.689.735.651,00	3.084.025.451,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	898.345.451,00	898.345.451,00
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat	403.445.451,00	403.445.451,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	494.900.000,00	494.900.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	2.791.390.200,00	2.185.680.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	2.786.580.500,00	2.182.130.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	4.809.700,00	3.550.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	13.091.623.739,00	11.845.076.133,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	12.989.918.337,00	11.743.370.731,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	5.469.637.822,00	5.469.637.822,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.984.731.697,00	2.282.831.697,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	494.456.212,00	511.306.212,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	5.041.092.606,00	3.479.595.000,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	47.705.402,00	47.705.402,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	47.705.402,00	47.705.402,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	54.000.000,00	54.000.000,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	54.000.000,00	54.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.281.226.785,00	1.281.226.785,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	8.954.600,00	8.954.600,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.204.600,00	4.204.600,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	4.750.000,00	4.750.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	35.890.000,00	35.890.000,00
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	5.100.000,00	5.100.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	3.190.000,00	3.190.000,00
1.3.02.03.02.0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.236.382.185,00	1.236.382.185,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	752.668.000,00	752.668.000,00
1.3.02.03.03.0004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain	21.898.000,00	21.898.000,00
1.3.02.03.03.0005	Alat Kalibrasi	417.056.185,00	417.056.185,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	44.760.000,00	44.760.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	405.860.654,00	405.860.654,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	405.860.654,00	405.860.654,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17.826.854,00	17.826.854,00
1.3.02.04.01.0003	Alat Panen	189.200.000,00	189.200.000,00
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	198.833.800,00	198.833.800,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.692.928.598,00	10.415.076.646,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.860.446.651,00	1.860.446.651,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	8.850.000,00	8.850.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	110.410.650,00	110.410.650,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	787.608.345,00	787.608.345,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	953.577.656,00	953.577.656,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	8.570.970.822,00	8.293.118.870,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	2.907.540.775,00	2.896.595.775,00

1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	95.353.000,00	91.053.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	3.106.980.247,00	2.926.608.668,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	106.314.882,00	104.549.659,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.209.722.848,00	2.129.252.698,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	145.059.070,00	145.059.070,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	261.511.125,00	261.511.125,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	75.800.000,00	75.800.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	32.890.000,00	32.890.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	116.731.125,00	116.731.125,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	22.440.000,00	22.440.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	13.650.000,00	13.650.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.146.615.616,00	2.056.296.616,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	1.845.171.114,00	1.754.852.114,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	597.349.288,00	517.429.288,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	1.247.821.826,00	1.237.422.826,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	271.594.502,00	271.594.502,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	255.909.502,00	255.909.502,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	685.000,00	685.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	29.850.000,00	29.850.000,00
1.3.02.06.03.0020	Switcher/Menara Antena	29.850.000,00	29.850.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.052.703.699,00	5.052.703.699,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	5.031.123.699,00	5.031.123.699,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	3.586.587.728,00	3.586.587.728,00
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	536.224.745,00	536.224.745,00
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	4.375.000,00	4.375.000,00
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	784.244.873,00	784.244.873,00
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	1.648.000,00	1.648.000,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	29.000.000,00	29.000.000,00
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	39.047.353,00	39.047.353,00
1.3.02.07.01.0019	Alat Kedokteran Nuklir	45.996.000,00	45.996.000,00
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	21.580.000,00	21.580.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	21.580.000,00	21.580.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	21.908.949.193,00	21.908.949.193,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	18.455.412.554,00	18.455.412.554,00
1.3.02.08.01.0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	295.000.000,00	295.000.000,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	438.790.000,00	438.790.000,00
1.3.02.08.01.0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	31.187.000,00	31.187.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	23.760.000,00	23.760.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	97.632.900,00	97.632.900,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	3.614.443.808,00	3.614.443.808,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	5.888.181.823,00	5.888.181.823,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	1.444.061.000,00	1.444.061.000,00
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	45.000.000,00	45.000.000,00
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi	12.810.000,00	12.810.000,00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	40.944.000,00	40.944.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	406.732.800,00	406.732.800,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	360.067.000,00	360.067.000,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	23.760.000,00	23.760.000,00
1.3.02.08.01.0022	Alat Laboratorium Klimatologi	294.300.000,00	294.300.000,00
1.3.02.08.01.0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	221.000.000,00	221.000.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	926.060.350,00	926.060.350,00
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	2.034.615.000,00	2.034.615.000,00
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8.250.000,00	8.250.000,00
1.3.02.08.01.0053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	185.250.000,00	185.250.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	2.063.566.873,00	2.063.566.873,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.956.165.600,00	1.956.165.600,00
1.3.02.08.02.0001	Analytical Instrument	1.889.290.000,00	1.889.290.000,00
1.3.02.08.02.0002	Instrument Probe/Sensor	41.500.000,00	41.500.000,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	15.375.600,00	15.375.600,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	37.206.339,00	37.206.339,00
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	37.206.339,00	37.206.339,00
1.3.02.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	55.340.000,00	55.340.000,00
1.3.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	55.340.000,00	55.340.000,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.236.476.000,00	1.236.476.000,00
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	673.586.000,00	673.586.000,00
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	134.950.000,00	134.950.000,00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	427.940.000,00	427.940.000,00
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	168.348.700,00	168.348.700,00
1.3.02.08.09.0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	37.348.700,00	37.348.700,00
1.3.02.08.09.0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	131.000.000,00	131.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	99.014.200,00	99.014.200,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	99.014.200,00	99.014.200,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	99.014.200,00	99.014.200,00

1.3.02.10	Komputer	4.530.476.757,00	4.461.820.358,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.649.868.476,00	3.610.141.826,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	92.256.240,00	92.256.240,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.557.612.236,00	3.517.885.586,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	880.608.281,00	851.678.532,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	9.980.644,00	9.980.644,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	845.978.927,00	778.049.178,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	24.648.710,00	24.648.710,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	0,00	39.000.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	73.178.600,00	73.178.600,00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	73.178.600,00	73.178.600,00
1.3.02.17.01.0020	Solid Material Handling Equipment	73.178.600,00	73.178.600,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	151.775.000,00	151.775.000,00
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	151.775.000,00	151.775.000,00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	151.775.000,00	151.775.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	56.086.415.153,01	55.936.598.453,01
1.3.03.01	Bangunan Gedung	56.086.415.153,01	55.936.598.453,01
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.968.868.153,01	54.819.051.453,01
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	31.936.698.166,01	31.936.698.166,01
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	5.088.260.400,00	5.088.260.400,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	444.622.000,00	444.622.000,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	4.306.190.900,00	4.306.190.900,00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	10.353.842.747,00	10.353.842.747,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.140.668.100,00	1.140.668.100,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	615.736.000,00	615.736.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	580.300.000,00	580.300.000,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	270.024.840,00	120.208.140,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	232.525.000,00	232.525.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.117.547.000,00	1.117.547.000,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	826.137.000,00	826.137.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	22.230.000,00	22.230.000,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	269.180.000,00	269.180.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	597.274.050,00	597.274.050,00
1.3.04.01.01	Jalan	597.274.050,00	597.274.050,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	597.274.050,00	597.274.050,00
1.3.04.02	Bangunan Air	317.047.000,00	317.047.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	317.047.000,00	317.047.000,00
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	257.047.000,00	257.047.000,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	60.000.000,00	60.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	4.442.808.700,00	4.442.808.700,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	2.496.751.000,00	2.496.751.000,00
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	1.916.749.000,00	1.916.749.000,00
1.3.04.03.02.0004	Instalasi Air Kotor Lainnya	580.002.000,00	580.002.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1.892.017.700,00	1.892.017.700,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	259.990.000,00	259.990.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1.632.027.700,00	1.632.027.700,00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	51.040.000,00	51.040.000,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	51.040.000,00	51.040.000,00
1.3.04.04	Jaringan	294.300.000,00	294.300.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	294.300.000,00	294.300.000,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	244.700.000,00	244.700.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	49.600.000,00	49.600.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	119.838.690,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	102.338.690,00	102.338.690,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	102.338.690,00	102.338.690,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	43.394.490,00	43.394.490,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	58.944.200,00	58.944.200,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(73.604.897.052,00)	(68.461.823.070,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(50.493.322.364,00)	(46.912.710.737,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.076.790.853,00)	(1.861.652.999,00)
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(238.267.549,00)	(197.923.003,00)
1.3.07.01.01.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	(494.900.000,00)	(494.900.000,00)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(1.340.910.362,00)	(1.166.759.165,00)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(2.712.942,00)	(2.070.831,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(9.291.900.261,00)	(8.648.627.191,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(5.073.381.871,00)	(4.792.028.301,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.771.124.555,00)	(1.913.938.841,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(388.820.832,00)	(371.464.540,00)

1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(1.978.024.139,00)	(1.497.035.595,00)
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(46.798.864,00)	(45.809.914,00)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(33.750.000,00)	(28.350.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.275.683.959,00)	(1.242.057.218,00)
1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(2.382.607,00)	(1.962.147,00)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(1.029.167,00)	(554.167,00)
1.3.07.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	(5.100.000,00)	(4.760.000,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)
1.3.07.01.03.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	(27.600.000,00)	(25.760.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(752.668.000,00)	(752.420.000,00)
1.3.07.01.03.0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	(21.898.000,00)	(21.898.000,00)
1.3.07.01.03.0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	(417.056.185,00)	(386.752.904,00)
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(44.760.000,00)	(44.760.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(405.860.654,00)	(405.860.654,00)
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(17.826.854,00)	(17.826.854,00)
1.3.07.01.04.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	(189.200.000,00)	(189.200.000,00)
1.3.07.01.04.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	(198.833.800,00)	(198.833.800,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(9.317.312.577,00)	(8.857.201.704,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(8.850.000,00)	(8.557.500,00)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(86.965.650,00)	(77.569.650,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(735.657.430,00)	(710.859.559,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(820.886.374,00)	(757.061.776,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(2.491.438.647,00)	(2.355.320.276,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(79.159.346,00)	(73.291.057,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(2.642.826.031,00)	(2.510.404.705,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(103.144.334,00)	(102.435.293,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(1.951.456.233,00)	(1.868.933.356,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(139.634.072,00)	(137.774.072,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(75.800.000,00)	(75.800.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(32.890.000,00)	(32.890.000,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(112.514.460,00)	(110.214.460,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(22.440.000,00)	(22.440.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(13.650.000,00)	(13.650.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.492.999.949,00)	(1.229.103.945,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(428.406.518,00)	(392.944.998,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(804.290.162,00)	(588.607.095,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(215.453.269,00)	(203.199.352,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
1.3.07.01.06.0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(29.850.000,00)	(29.352.500,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(5.046.782.949,00)	(5.032.015.450,00)
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(3.580.666.978,00)	(3.571.756.582,00)
1.3.07.01.07.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(536.224.745,00)	(536.224.745,00)

1.3.07.01.07.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	(4.375.000,00)	(4.375.000,00)
1.3.07.01.07.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(784.244.873,00)	(784.244.873,00)
1.3.07.01.07.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	(1.648.000,00)	(1.648.000,00)
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(29.000.000,00)	(29.000.000,00)
1.3.07.01.07.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	(39.047.353,00)	(33.190.250,00)
1.3.07.01.07.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	(45.996.000,00)	(45.996.000,00)
1.3.07.01.07.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
1.3.07.01.07.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(21.580.000,00)	(21.580.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(17.432.998.620,00)	(15.856.350.547,00)
1.3.07.01.08.0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(61.458.333,00)	(24.583.333,00)
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(438.790.000,00)	(434.643.231,00)
1.3.07.01.08.0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	(31.187.000,00)	(31.187.000,00)
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(23.760.000,00)	(21.037.500,00)
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(79.100.279,00)	(67.295.466,00)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(3.393.067.530,00)	(3.259.143.073,00)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(4.073.463.353,00)	(3.445.523.628,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(1.290.410.897,00)	(1.230.993.522,00)
1.3.07.01.08.0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	(29.062.500,00)	(23.437.500,00)
1.3.07.01.08.0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	(8.139.688,00)	(6.538.438,00)
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	(35.221.500,00)	(31.144.834,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(319.317.083,00)	(287.311.942,00)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(268.841.491,00)	(225.150.824,00)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(15.097.500,00)	(12.127.500,00)
1.3.07.01.08.0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	(187.003.125,00)	(150.215.625,00)
1.3.07.01.08.0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	(140.427.083,00)	(112.802.083,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(848.712.752,00)	(801.077.980,00)
1.3.07.01.08.0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	(1.101.440.313,00)	(848.020.938,00)
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(8.250.000,00)	(7.304.688,00)
1.3.07.01.08.0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	(117.710.937,00)	(94.554.687,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(2.053.855.936,00)	(2.048.559.061,00)
1.3.07.01.08.0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument	(1.492.811.836,00)	(1.366.859.169,00)
1.3.07.01.08.0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	(14.063.886,00)	(11.297.220,00)
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	(3.388.886,00)	(2.722.220,00)
1.3.07.01.08.0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	(5.957.231,00)	(4.932.192,00)
1.3.07.01.08.0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	(37.206.339,00)	(37.206.339,00)
1.3.07.01.08.0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	(34.126.334,00)	(28.592.334,00)
1.3.07.01.08.0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	(666.796.595,00)	(659.719.452,00)
1.3.07.01.08.0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(125.672.025,00)	(111.750.596,00)
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	(370.813.809,00)	(317.442.380,00)

1.3.07.01.08.0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	(26.844.379,00)	(22.175.792,00)
1.3.07.01.08.0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	(131.000.000,00)	(131.000.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(99.014.200,00)	(99.014.200,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(99.014.200,00)	(99.014.200,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(3.887.501.825,00)	(3.570.807.130,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(92.256.240,00)	(92.256.240,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(3.060.951.015,00)	(2.813.632.966,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(9.980.644,00)	(9.866.061,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(699.665.216,00)	(630.403.153,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(24.648.710,00)	(24.648.710,00)
1.3.07.01.17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(73.178.600,00)	(62.180.115,00)
1.3.07.01.17.0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	(73.178.600,00)	(62.180.115,00)
1.3.07.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(93.297.917,00)	(47.839.584,00)
1.3.07.01.19.0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	(93.297.917,00)	(47.839.584,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(20.986.751.074,00)	(19.571.139.055,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(20.986.751.074,00)	(19.571.139.055,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(15.137.896.734,00)	(14.224.964.831,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(941.753.982,00)	(807.411.608,00)
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(94.957.950,00)	(86.065.510,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(729.685.907,00)	(643.116.955,00)
1.3.07.02.01.0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(2.397.329.227,00)	(2.190.218.246,00)
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(364.627.096,00)	(341.813.734,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(74.914.547,00)	(62.599.827,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(86.755.500,00)	(75.149.500,00)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(17.477.881,00)	(4.208.594,00)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(33.716.125,00)	(29.065.625,00)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(826.137.000,00)	(826.137.000,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(12.319.125,00)	(11.207.625,00)
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(269.180.000,00)	(269.180.000,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.124.823.614,00)	(1.977.973.278,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(597.274.050,00)	(597.274.050,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(597.274.050,00)	(597.274.050,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(38.641.013,00)	(31.008.327,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(24.516.013,00)	(18.383.327,00)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(14.125.000,00)	(12.625.000,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.355.912.926,00)	(1.224.052.776,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(2.208.333,00)	(2.108.333,00)
1.3.07.03.03.0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	(684.973.482,00)	(621.081.848,00)
1.3.07.03.03.0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	(75.246.387,00)	(57.111.455,00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(92.478.146,00)	(85.978.396,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(475.911.911,00)	(435.230.077,00)
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(25.094.667,00)	(22.542.667,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(132.995.625,00)	(125.638.125,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(116.742.292,00)	(110.624.792,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(16.253.333,00)	(15.013.333,00)

	JUMLAH ASET TETAP	57.937.992.661,01	60.642.164.786,01
1.5	ASET LAINNYA	482.256.468,68	656.527.098,68
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00
1.5.03.01.01.0005	Software	806.848.000,00	756.848.000,00
1.5.03.01.01.0006	Kajian	765.098.800,00	765.098.800,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	50.000.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	4.971.221.756,00	4.966.019.056,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.232.013.604,00)	(1.057.742.974,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.232.013.604,00)	(1.057.742.974,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.232.013.604,00)	(1.057.742.974,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(689.120.167,00)	(591.359.417,00)
1.5.05.01.01.0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(542.893.437,00)	(466.383.557,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(4.828.898.483,32)	(4.823.695.783,32)
	JUMLAH ASET LAINNYA	482.256.468,68	656.527.098,68
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	73.982.157.235,43	72.267.198.072,59
2	KEWAJIBAN	99.427.239,00	104.026.969,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99.427.239,00	104.026.969,00
2.1.06	Utang Belanja	99.427.239,00	104.026.969,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	99.427.239,00	104.026.969,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	99.427.239,00	104.026.969,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.157.200,00	10.173.800,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	83.261.363,00	80.509.410,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.008.676,00	13.343.759,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	99.427.239,00	104.026.969,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	99.427.239,00	104.026.969,00
3	EKUITAS	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59
3.1	EKUITAS	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59
3.1.01	Ekuitas	72.163.171.103,59	82.779.135.175,36
3.1.01.01	Ekuitas	72.163.171.103,59	82.779.135.175,36
3.1.01.01.01	Ekuitas	72.163.171.103,59	82.779.135.175,36
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	72.163.171.103,59	82.779.135.175,36
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18
3.1.03.01	RK PPKD	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18
3.1.03.01.01	RK PPKD	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18
	JUMLAH EKUITAS	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	73.982.157.235,43	72.267.198.072,59

Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

NIP.196808072000031006



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26	10.350.024.642,90	25,05
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)	(21,30)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)	(21,30)
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	1.220.775.000,00	596.100.000,00	624.675.000,00	104,79
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.220.775.000,00	596.100.000,00	624.675.000,00	104,79
7.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	1.220.775.000,00	596.100.000,00	624.675.000,00	104,79
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	12.014.000,00	970.386.000,00	(958.372.000,00)	(98,76)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	970.386.000,00	(970.386.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	970.386.000,00	(970.386.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	12.014.000,00	0,00	12.014.000,00	100,00
7.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	12.014.000,00	0,00	12.014.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.232.789.000,00	1.566.486.000,00	(333.697.000,00)	(21,30)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
7.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	50.434.502.142,16	39.750.780.499,26	10.683.721.642,90	26,88
	JUMLAH PENDAPATAN	51.667.291.142,16	41.317.266.499,26	10.350.024.642,90	25,05
8	BEBAN	129.875.635.451,32	123.633.976.276,21	6.241.659.175,11	5,05
8.1	BEBAN OPERASI	124.224.138.139,32	117.934.736.656,21	6.289.401.483,11	5,33
8.1.01	Beban Pegawai	26.106.091.232,00	25.587.904.905,00	518.186.327,00	2,03
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	13.690.976.318,00	12.542.231.055,00	1.148.745.263,00	9,16
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	9.810.834.008,00	9.494.334.748,00	316.499.260,00	3,33
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	8.923.890.608,00	9.258.734.748,00	(334.844.140,00)	(3,62)
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	886.943.400,00	235.600.000,00	651.343.400,00	276,46
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	740.918.740,00	704.095.392,00	36.823.348,00	5,23
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	665.679.206,00	679.025.248,00	(13.346.042,00)	(1,97)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	75.239.534,00	25.070.144,00	50.169.390,00	200,12
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	257.040.000,00	285.020.000,00	(27.980.000,00)	(9,82)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	257.040.000,00	285.020.000,00	(27.980.000,00)	(9,82)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	576.495.000,00	553.548.000,00	22.947.000,00	4,15
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	547.935.000,00	533.148.000,00	14.787.000,00	2,77
8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	28.560.000,00	20.400.000,00	8.160.000,00	40,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	216.180.000,00	197.620.000,00	18.560.000,00	9,39
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	181.705.000,00	197.620.000,00	(15.915.000,00)	(8,05)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	34.475.000,00	0,00	34.475.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	432.419.820,00	410.621.400,00	21.798.420,00	5,31
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	376.656.420,00	394.399.320,00	(17.742.900,00)	(4,50)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	55.763.400,00	16.222.080,00	39.541.320,00	243,75
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	860.313.499,00	119.539.321,00	740.774.178,00	619,69
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	857.909.959,00	118.792.169,00	739.117.790,00	622,19
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.403.540,00	747.152,00	1.656.388,00	221,69
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	130.600,00	130.755,00	(155,00)	(0,12)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	110.252,00	125.367,00	(15.115,00)	(12,06)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	20.348,00	5.388,00	14.960,00	277,65
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	715.385.089,00	699.293.513,00	16.091.576,00	2,30
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	668.304.281,00	688.022.089,00	(19.717.808,00)	(2,87)
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	47.080.808,00	11.271.424,00	35.809.384,00	317,70
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.314.862,00	19.506.919,00	807.943,00	4,14
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.299.243,00	18.998.023,00	(698.780,00)	(3,68)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.015.619,00	508.896,00	1.506.723,00	296,08
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	60.944.700,00	58.521.007,00	2.423.693,00	4,14
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	54.898.000,00	56.994.337,00	(2.096.337,00)	(3,68)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.046.700,00	1.526.670,00	4.520.030,00	296,07
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.415.114.914,00	12.437.390.850,00	(22.275.936,00)	(0,18)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.691.031.396,00	10.733.788.300,00	(42.756.904,00)	(0,40)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.474.716.396,00	10.701.788.300,00	(227.071.904,00)	(2,12)
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	216.315.000,00	32.000.000,00	184.315.000,00	575,98
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.669.083.518,00	1.703.602.550,00	(34.519.032,00)	(2,03)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.669.083.518,00	1.703.602.550,00	(34.519.032,00)	(2,03)
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0069	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	608.283.000,00	(608.283.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	18.513.000,00	(18.513.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	0,00	18.513.000,00	(18.513.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	589.770.000,00	(589.770.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	581.610.000,00	(581.610.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	96.411.060.319,32	89.846.831.751,21	6.564.228.568,11	7,31
8.1.02.01	Beban Barang	53.547.308.736,32	53.836.520.369,37	(289.211.633,05)	(0,54)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	53.481.220.736,32	53.836.520.369,37	(355.299.633,05)	(0,66)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.242.000,00	10.980.186,00	(8.738.186,00)	(79,58)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.203.888.336,00	993.159.000,00	210.729.336,00	21,22
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	142.309.025,00	133.678.500,00	8.630.525,00	6,46
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	16.224.200,00	12.895.000,00	3.329.200,00	25,82
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.730.000,00	2.529.000,00	201.000,00	7,95
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	203.687.406,00	265.687.500,00	(62.000.094,00)	(23,34)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	27.775.000,00	0,00	27.775.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	139.857.225,00	50.000.000,00	89.857.225,00	179,71
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	257.226.214,00	251.120.800,00	6.105.414,00	2,43
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	465.000,00	36.871.900,00	(36.406.900,00)	(98,74)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	486.841.055,00	615.334.300,00	(128.493.245,00)	(20,88)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.884.000,00	11.383.500,00	2.500.500,00	21,97
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.797.278,00	24.660.000,00	(14.862.722,00)	(60,27)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.740.710,00	39.849.300,00	(19.108.590,00)	(47,95)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	172.924.125,00	117.142.812,00	55.781.313,00	47,62
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	344.610.200,00	1.981.650,00	342.628.550,00	17.290,06
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	24.900.000,00	22.600.000,00	2.300.000,00	10,18
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	85.293.780,00	159.023.330,00	(73.729.550,00)	(46,36)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	48.390.890.954,03	48.035.594.602,51	355.296.351,52	0,74
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.202.865.784,29	1.267.532.476,86	(64.666.692,57)	(5,10)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	288.000.034,00	468.626.562,00	(180.626.528,00)	(38,54)
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	617.398.000,00	(617.398.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	11.504.410,00	18.171.950,00	(6.667.540,00)	(36,69)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	346.594.000,00	565.350.000,00	(218.756.000,00)	(38,69)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.510.000,00	31.700.000,00	16.810.000,00	53,03
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	23.760.000,00	83.250.000,00	(59.490.000,00)	(71,46)
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.324.900,00	0,00	1.324.900,00	100,00
8.1.02.01.02.0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya	424.900,00	0,00	424.900,00	100,00
8.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	64.763.100,00	0,00	64.763.100,00	100,00
8.1.02.01.04.0109	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0237	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0545	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	49.913.100,00	0,00	49.913.100,00	100,00
8.1.02.02	Beban Jasa	32.106.553.033,00	20.088.044.700,84	12.018.508.332,16	59,83
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	4.812.968.517,00	4.739.634.123,00	73.334.394,00	1,55
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	141.750.000,00	207.000.000,00	(65.250.000,00)	(31,52)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	505.559.200,00	580.650.000,00	(75.090.800,00)	(12,93)
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	35.800.000,00	29.800.000,00	6.000.000,00	20,13
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	15.900.000,00	108.300.000,00	(92.400.000,00)	(85,32)
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	240.800.000,00	291.600.000,00	(50.800.000,00)	(17,42)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.700.000,00	43.200.000,00	28.500.000,00	65,97
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	517.700.000,00	682.894.656,00	(165.194.656,00)	(24,19)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	139.935.048,00	(139.935.048,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	48.449.500,00	66.449.940,00	(18.000.440,00)	(27,09)
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	129.925.000,00	(129.925.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	262.186.000,00	346.020.000,00	(83.834.000,00)	(24,23)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	28.812.900,00	44.845.800,00	(16.032.900,00)	(35,75)
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	18.600.000,00	42.492.750,00	(23.892.750,00)	(56,23)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	98.661.592,00	95.150.000,00	3.511.592,00	3,69
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	52.507.380,00	156.344.900,00	(103.837.520,00)	(66,42)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	1.029.147.478,00	1.040.351.043,00	(11.203.565,00)	(1,08)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	47.000.000,00	30.000.000,00	17.000.000,00	56,67
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	480.398.144,00	162.847.786,00	317.550.358,00	195,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	527.573.923,00	456.529.000,00	71.044.923,00	15,56
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.152.400,00	78.798.200,00	(52.645.800,00)	(66,81)
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	91.220.000,00	0,00	91.220.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	559.890.000,00	0,00	559.890.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	25.400.083.211,00	12.629.383.555,84	12.770.699.655,16	101,12
8.1.02.02.02.0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	14.768.100.500,00	12.571.237.900,00	2.196.862.600,00	17,48
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.795.240.000,00	0,00	9.795.240.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	783.608.871,00	0,00	783.608.871,00	100,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.887.070,00	38.524.248,00	(4.637.178,00)	(12,04)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.777.190,00	2.066.393,00	(289.203,00)	(14,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.221.508,00	2.583.007,00	(361.499,00)	(14,00)
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	15.248.072,00	14.972.007,84	276.064,16	1,84
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	102.842.000,00	61.991.300,00	40.850.700,00	65,90
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.272.000,00	42.692.000,00	(22.420.000,00)	(52,52)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	52.970.000,00	8.714.300,00	44.255.700,00	507,85
8.1.02.02.04.0237	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	1.420.000,00	(1.420.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan	29.600.000,00	4.440.000,00	25.160.000,00	566,67
8.1.02.02.04.0451	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya	0,00	4.725.000,00	(4.725.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	741.028.000,00	568.448.000,00	172.580.000,00	30,36
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	739.928.000,00	545.948.000,00	193.980.000,00	35,53
8.1.02.02.05.0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000,00	2.700.000,00	(2.200.000,00)	(81,48)
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)
8.1.02.02.05.0042	Beban Sewa Asrama	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	922.309.778,00	(922.309.778,00)	(100,00)
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	922.309.778,00	(922.309.778,00)	(100,00)
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.024.533.805,00	1.156.045.944,00	(131.512.139,00)	(11,38)
8.1.02.02.12.0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	508.041.439,00	707.866.167,00	(199.824.728,00)	(28,23)
8.1.02.02.12.0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	516.492.366,00	448.179.777,00	68.312.589,00	15,24
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.097.500,00	10.232.000,00	14.865.500,00	145,28
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	25.097.500,00	10.232.000,00	14.865.500,00	145,28
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.099.118.027,00	1.519.781.281,00	(420.663.254,00)	(27,68)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.834.630,00	272.006.671,00	(151.172.041,00)	(55,58)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.770.000,00	0,00	11.770.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.733.130,00	96.689.171,00	(75.956.041,00)	(78,56)
8.1.02.03.02.0109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	0,00	16.350.000,00	(16.350.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79.831.500,00	101.678.700,00	(21.847.200,00)	(21,49)
8.1.02.03.02.0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	15.675.000,00	(15.675.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	8.500.000,00	9.020.000,00	(520.000,00)	(5,76)
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	19.217.800,00	(19.217.800,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	13.376.000,00	(13.376.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	955.943.597,00	1.147.826.310,00	(191.882.713,00)	(16,72)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	955.943.597,00	1.147.826.310,00	(191.882.713,00)	(16,72)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.339.800,00	94.283.300,00	(71.943.500,00)	(76,31)
8.1.02.03.04.0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	22.339.800,00	47.283.300,00	(24.943.500,00)	(52,75)
8.1.02.03.04.0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	5.665.000,00	(5.665.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.05.0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	0,00	5.665.000,00	(5.665.000,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	4.970.135.049,00	11.499.552.591,00	(6.529.417.542,00)	(56,78)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.970.135.049,00	11.499.552.591,00	(6.529.417.542,00)	(56,78)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4.454.460.049,00	9.538.029.591,00	(5.083.569.542,00)	(53,30)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	434.600.000,00	413.740.000,00	20.860.000,00	5,04
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.075.000,00	1.514.063.000,00	(1.432.988.000,00)	(94,65)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	33.720.000,00	(33.720.000,00)	(100,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.687.945.474,00	2.902.932.809,00	1.785.012.665,00	61,49
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.687.945.474,00	2.872.932.809,00	1.815.012.665,00	63,18
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.687.945.474,00	2.872.932.809,00	1.815.012.665,00	63,18
8.1.05	Beban Hibah	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00	(793.013.412,00)	(31,72)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00	(793.013.412,00)	(31,72)
8.1.05.05.01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00	(793.013.412,00)	(31,72)
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.706.986.588,00	2.500.000.000,00	(793.013.412,00)	(31,72)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	124.224.138.139,32	117.934.736.656,21	6.289.401.483,11	5,33
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.651.497.312,00	5.699.239.620,00	(47.742.308,00)	(0,84)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.914.764.327,00	3.960.704.954,00	(45.940.627,00)	(1,16)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	215.137.854,00	205.138.475,00	9.999.379,00	4,87
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	40.344.546,00	40.344.545,00	1,00	0,00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	45.365.833,00	(45.365.833,00)	(100,00)
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	174.151.197,00	118.920.954,00	55.230.243,00	46,44
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	642.111,00	507.143,00	134.968,00	26,61
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	958.223.070,00	846.954.675,00	111.268.395,00	13,14
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	281.353.570,00	327.628.571,00	(46.275.001,00)	(14,12)
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	155.285.714,00	155.285.714,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.206.292,00	29.840.428,00	4.365.864,00	14,63
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	480.988.544,00	328.530.238,00	152.458.306,00	46,41
8.1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	988.950,00	269.724,00	719.226,00	266,65
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	33.626.741,00	92.097.946,00	(58.471.205,00)	(63,49)
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	420.460,00	420.460,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0014	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	340.000,00	1.020.000,00	(680.000,00)	(66,67)
8.1.08.01.03.0023	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.840.000,00	5.520.000,00	(3.680.000,00)	(66,67)
8.1.08.01.03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	248.000,00	1.251.249,00	(1.003.249,00)	(80,18)
8.1.08.01.03.0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	30.303.281,00	83.411.237,00	(53.107.956,00)	(63,67)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	460.110.873,00	614.016.887,00	(153.906.014,00)	(25,07)
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	292.500,00	390.000,00	(97.500,00)	(25,00)
8.1.08.01.05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.396.000,00	7.146.000,00	2.250.000,00	31,49
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.797.871,00	33.991.203,00	(9.193.332,00)	(27,05)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	63.824.598,00	57.257.400,00	6.567.198,00	11,47
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	136.118.371,00	176.093.149,00	(39.974.778,00)	(22,70)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.868.289,00	8.979.934,00	(3.111.645,00)	(34,65)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	132.421.326,00	206.545.628,00	(74.124.302,00)	(35,89)
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	709.041,00	515.034,00	194.007,00	37,67
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.522.877,00	103.842.335,00	(21.319.458,00)	(20,53)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.860.000,00	7.734.542,00	(5.874.542,00)	(75,95)
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	5.481.667,00	(5.481.667,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	3.739.995,00	(3.739.995,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	263.896.004,00	229.595.100,00	34.300.904,00	14,94
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	35.461.520,00	40.629.520,00	(5.168.000,00)	(12,72)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	215.683.067,00	175.867.460,00	39.815.607,00	22,64
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	12.253.917,00	10.113.120,00	2.140.797,00	21,17
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	497.500,00	2.985.000,00	(2.487.500,00)	(83,33)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.767.499,00	42.574.832,00	(27.807.333,00)	(65,31)
8.1.08.01.07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	8.910.396,00	30.418.361,00	(21.507.965,00)	(70,71)
8.1.08.01.07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.07.0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	5.857.103,00	7.809.471,00	(1.952.368,00)	(25,00)
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00	2.097.000,00	(2.097.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.576.648.073,00	1.596.602.113,00	(19.954.040,00)	(1,25)
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	36.875.000,00	24.583.333,00	12.291.667,00	50,00
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	4.146.769,00	4.523.750,00	(376.981,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2.722.500,00	2.970.000,00	(247.500,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	11.804.813,00	11.804.813,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	133.924.457,00	139.120.813,00	(5.196.356,00)	(3,74)
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	627.939.725,00	627.939.725,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	59.417.375,00	65.526.750,00	(6.109.375,00)	(9,32)
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	1.601.250,00	1.601.250,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	4.076.666,00	4.150.000,00	(73.334,00)	(1,77)
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	32.005.141,00	32.841.600,00	(836.459,00)	(2,55)
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	43.690.667,00	45.008.376,00	(1.317.709,00)	(2,93)
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0022	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi	36.787.500,00	36.787.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	27.625.000,00	27.625.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	47.634.772,00	49.236.174,00	(1.601.402,00)	(3,25)
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	253.419.375,00	254.326.875,00	(907.500,00)	(0,36)
8.1.08.01.08.0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	945.312,00	1.031.250,00	(85.938,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0053	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	23.156.250,00	23.156.250,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.296.875,00	5.296.875,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	125.952.667,00	125.952.667,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0066	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	2.766.666,00	2.766.666,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	666.666,00	666.666,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	1.025.039,00	1.025.039,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0098	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	5.534.000,00	5.534.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0107	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7.077.143,00	7.077.143,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	13.921.429,00	19.278.571,00	(5.357.142,00)	(27,79)
8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	53.371.429,00	56.684.524,00	(3.313.095,00)	(5,84)
8.1.08.01.08.0129	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	4.668.587,00	4.668.587,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01.08.0134	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	6.822.916,00	(6.822.916,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	335.897.395,00	280.689.205,00	55.208.190,00	19,67
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	266.520.749,00	220.279.552,00	46.241.197,00	20,99
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	114.583,00	125.000,00	(10.417,00)	(8,33)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	69.262.063,00	60.284.653,00	8.977.410,00	14,89
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	10.998.485,00	14.635.720,00	(3.637.235,00)	(24,85)
8.1.08.01.17.0020	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	10.998.485,00	14.635.720,00	(3.637.235,00)	(24,85)
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	45.458.333,00	38.400.001,00	7.058.332,00	18,38
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	45.458.333,00	38.400.001,00	7.058.332,00	18,38
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00	9.569.568,00	0,68
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.415.612.019,00	1.406.042.451,00	9.569.568,00	0,68
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	912.931.903,00	912.931.903,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	134.342.374,00	134.342.374,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	8.892.440,00	8.892.440,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	86.568.952,00	86.568.952,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	207.110.981,00	207.110.981,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.813.362,00	22.813.362,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.314.720,00	12.314.720,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.606.000,00	11.606.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	13.269.287,00	3.699.719,00	9.569.568,00	258,66
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.650.500,00	4.650.500,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.111.500,00	1.111.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	146.850.336,00	146.850.335,00	1,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	7.632.686,00	7.632.686,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	6.132.686,00	6.132.686,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	131.860.150,00	131.860.149,00	1,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0006	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	63.891.634,00	63.891.633,00	1,00	0,00
8.1.08.03.03.0009	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	18.134.932,00	18.134.932,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.499.750,00	6.499.750,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.681.834,00	40.681.834,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0040	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	7.357.500,00	7.357.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	6.117.500,00	6.117.500,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	174.270.630,00	185.641.880,00	(11.371.250,00)	(6,13)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	174.270.630,00	185.641.880,00	(11.371.250,00)	(6,13)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	97.760.750,00	109.132.000,00	(11.371.250,00)	(10,42)
8.1.08.06.01.0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00	76.509.880,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.651.497.312,00	5.699.239.620,00	(47.742.308,00)	(0,84)
	JUMLAH BEBAN	129.875.635.451,32	123.633.976.276,21	6.241.659.175,11	5,05
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)	4.108.365.467,79	(4,99)



Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Maret 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

NIP.196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	72.163.171.103,59	82.778.854.113,36
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(78.208.344.309,16)	(82.316.709.776,95)
RK PPKD	79.927.903.202,00	71.700.745.705,18
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	281.062,00
EKUITAS AKHIR	73.882.729.996,43	72.163.171.103,59



Provinsi Kalimantan Tengah, 9 Maret 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP.196808072000031006